

**MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DENGAN PRINSIP
EGALITARIANISME DI KALANGAN SANTRI DAN PRIYAYI
DI KECAMATAN LUMAJANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)



Oleh:

ABDUL AZIZ ARIFUDIN

NIM : 083141026

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2019**

**MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DENGAN PRINSIP
EGALITARIANISME DI KALANGAN SANTRI DAN PRIYAYI
DI KECAMATAN LUMAJANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Oleh:

Abdul Aziz Arifudin

NIM : 083141026

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum

NIP. 19740329 199803 2 001

**MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DENGAN PRINSIP
EGALITARISME DI KALANGAN SANTRI DAN PRIYAYI
DI KECAMATAN LUMAJANG TAHUN 2018**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Hari : Rabu


Tanggal : 29 Mei 2019

Tim Penguji



Ketua


Martoyo, S.HI., M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

Sekretaris


Rina Suryanti, S.HI., M.Sy
NUP. 201708168

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag ()
2. Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah


Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."¹



¹ Al-Qur'an, 25: 74

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Gusti Allah Swt., serta shalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Saw. dan tiada daya maupun upaya kecuali atas kehendak-Nya. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya; (Alm.) Bahroji Karim dan Siti Mutmainah yang tanpa lelah berdo'a, mengorbankan harta, tenaga dan pikirannya untuk mendorong saya menjadi pembelajar yang lebih baik, agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain.

Kepada kakek-nenek saya; Alm. Syafi'udin dan Siti Aisyah atas do'a dan motivasi beliau, yang senantiasa memberi semangat baru kepada saya setiap saat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini.

Teriring tawasul dan do'a, semoga kedua almarhum; abah dan kakek saya senantiasa dilimpahi rahmat oleh Gusti Allah dan syafa'at Kanjeng Rasul Saw. diampuni seluruh kesalahannya dan ditempatkan di tempat yang baik di sisi-Nya.

Amin....

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Abdul Aziz Arifudin, 2019: *Membangun Keluarga Sakinah dengan Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Santri dan Priyayi di Kecamatan Lumajang Tahun 2018*.

Pernikahan merupakan pintu awal menuju bilik-bilik rumah tangga. Di dalam kehidupannya, suatu keluarga pada lazimnya berjalan dengan peran suami sebagai pencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Namun pada era modern seperti saat ini, hal tersebut tentunya menuai tidak sedikit kritik khususnya pada kalangan perempuan. Mereka beranggapan bahwa penggunaan terminologi “laki-laki selalu di atas” dalam rumah tangga, secara tidak langsung akan membuat kedudukan perempuan ter subordinasi. Berawal dari maraknya isu-isu ini, yang tanpa disadari oleh banyak kalangan keluarga Islam telah mendoktrin pemahaman dasar mereka dalam berumah tangga; bahwa perempuan akan selalu menjadi makhluk nomor dua setelah laki-laki. Oleh karena itu, prinsip egalitarianisme dirasa perlu untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Nampaknya hal ini yang akan menjadi salah satu solusi bagi isu subordinasi dalam rumah tangga. Sehingga sangat perlu untuk diteliti secara mendalam.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini antara lain: 1) Bagaimana persepsi tentang membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme di kalangan santri dan priyayi di kecamatan Lumajang? 2) Bagaimana penerapan prinsip egalitarianisme dalam keluarga santri dan priyayi di kecamatan Lumajang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme di kalangan santri dan priyayi di kecamatan Lumajang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*, dengan teknik analisis deskriptif; yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan bagaimana membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme di kalangan santri dan priyayi.

Kesimpulan dari hasil dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme antara keluarga santri dan keluarga priyayi sangatlah berbeda. Bahkan diantara ketiga keluarga santri dan priyayi yang telah dipaparkan, masing-masing peneliti dapat menggolongkannya ke dalam tiga kategori. Namun secara garis besar peneliti dapat menggolongkannya ke dalam dua kategori besar, yaitu modern dan konservatif. 2) Penerapan prinsip egalitarianisme di kalangan keluarga santri dan priyayi modern lebih condong terhadap kebebasan istri untuk menjalankan karir di luar rumah tanpa memandang apakah peran istri akan mengungguli suami dalam keluarga. Lain halnya dengan keluarga konservatif yang lebih memandangnya sebagai kebebasan yang harus dilegitimasi terlebih dahulu.

Kata kunci: Keluarga Sakinah, Egalitarianisme, Santri, Priyayi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. dan shalawat atas Nabi Muhammad Saw. karena atas rahmat dan karunia-Nya; perencanaan, pelaksanaan dan semua tahapan akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Keberhasilan ini penulis dapatkan atas dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor IAIN Jember
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M. Ag, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum, selaku dosen pembimbing yang memberi arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada KH. Abdul Kafi, SH beserta keluarga, Gus Abdul Rozaq beserta keluarga, H. Hadiyatullah, SH., MH beserta keluarga, Bapak Acub Zainal Abidin beserta keluarga, Bapak Teguh Riyanto beserta keluarga, Bapak Kustanto beserta keluarga dan kepada saudara Muhammad Fadli Romadhoni yang bersedia menemani penulis selama penelitian.
6. Kepada teman-teman seperjuangan, kelas H1, al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas dukungan dan bantuannya.

Akhirnya, semoga segala kebaikan yang telah memudahkan penulis,
diganjar dengan pahala yang besar di sisi Allah Swt.

Jember, 29 Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	23
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23

2. Lokasi Penelitian.....	24
3. Subyek Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Analisis Data.....	26
6. Keabsahan Data.....	26
7. Tahap-tahap Penelitian.....	27
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	28
B. Penyajian Data dan Analisis	32
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Surat Penelitian	
4. Foto-foto Wawancara	
5. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan pintu awal menuju bilik-bilik rumah tangga. Adanya pernikahan dilatarbelakangi oleh faktor ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan naluri dan fitrah manusia. Mengutip pandangan Ali al-Qa’imi, adanya cinta dan ketertarikan antar jenis merupakan ekspresi dari kehendak Allah Swt. demi kontinuitas eksistensi manusia. Dengan kata lain Allah Swt. menghendaki kontinuitas eksistensi manusia dan kehendak ini tampak pada manusia dalam bentuk cinta dan ketertarikan antara laki-laki dan wanita. Oleh sebab itu, pernikahan pada dasarnya adalah melaksanakan ‘tugas ketuhanan.’¹

Dalam kitab-Nya, Allah menyebut karunia yang Ia berikan kepada kita, bahwa Ia menciptakan kita, kaum lelaki dan perempuan dari satu jiwa. “satu jiwa” yang dimaksud adalah Adam. Karunia di balik penciptaan ini adalah jenis laki-laki bukanlah makhluk tersendiri. Demikian pula jenis perempuan, asal usul penciptaan mereka bukan terpisah dengan laki-laki. Andaikan kaum wanita diciptakan dari asal usul yang berbeda dari kaum lelaki, misalkan Allah menciptakan kaum lelaki dari unsur lain bukannya tanah, atau dari tanah namun secara tersendiri, tentu akan muncul pertentangan dan perbedaan

¹ Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis*, Malang: Litera Ulul Albab, 2013, vii

yang hanya Allah saja yang tahu.² Artinya, wanita pada asalnya merupakan bagian daripada lelaki. Itulah sebabnya mengapa lelaki memiliki kecenderungan untuk menyayangi lawan jenisnya, begitupun sebaliknya dengan wanita. Keduanya memiliki banyak persamaan karena diciptakan Allah dari satu jiwa. Namun keduanya juga memiliki perbedaan yang telah digariskan Allah sejak penciptaannya. Perbedaan itulah wujud rahmat Tuhan. Allah menganugerahkan kedekatan, hubungan dengan lawan jenis dengan kenikmatan yang sempurna. Dengan demikian laki-laki dan perempuan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

Penciptaan dalam bentuk demikian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, seperti yang Ia firmankan, *“Dan Dia-lah yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), maka (bagimu) ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda (kebesaran Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.”* (Al-An’am: 98).³

Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur dan mengingat-Nya, bahwa kita telah diciptakan Allah dengan sedemikian rupa. Allah telah menciptakan pada diri kita kecenderungan terhadap satu sama lain; lawan jenis kita. Ia juga telah menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara laki-laki dan perempuan agar cenderung merasa tenteram.

Pada umumnya, keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang dipimpin oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Di dalam kehidupannya, suatu keluarga pada lazimnya

² Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*, Jakarta Timur: Istanbul, 2015, xiv

³ *Ibid*, xv

berjalan dengan peran suami sebagai pencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Hal itu berlaku umum pada setiap keluarga, baik di kalangan keluarga santri maupun priyayi sebagaimana judul yang peneliti ambil. Namun pada era modern seperti saat ini, hal tersebut tentunya menuai tidak sedikit kritik khususnya pada kalangan perempuan. Mereka beranggapan bahwa penggunaan terminologi “laki-laki selalu di atas” atau terminologi sejenis lainnya dalam rumah tangga, secara tidak langsung akan membuat kedudukan perempuan ter subordinasi. Berawal dari maraknya isu-isu subordinatif ini, yang tanpa disadari oleh banyak kalangan keluarga Islam telah mendoktrin pemahaman dasar mereka dalam berumah tangga; bahwa perempuan akan selalu menjadi makhluk nomor dua setelah laki-laki. Hal ini nampaknya telah dilegitimasi, bahkan oleh pemahaman dari kalangan keluarga yang berpengetahuan agama sekalipun, bahwa “laki-laki akan selalu di atas perempuan”, dalam rumah tangga. Tidak sedikit keluarga yang berlaku demikian dan nampaknya sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat dewasa ini. Khususnya di kecamatan kota Lumajang yang masyarakatnya memiliki corak sosiokultural yang begitu beragam, dibandingkan dengan kecamatan lain di kabupaten Lumajang yang jauh dari pusat kota maupun pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan berdampak pada timbulnya gesekan di dalam rumah tangga dikarenakan isu-isu subordinasi yang cukup masif di kalangan masyarakat; baik itu santri maupun priyayi.

Oleh karena itu, prinsip egalitarianisme dirasa perlu untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Nampaknya hal ini yang akan menjadi salah satu solusi bagi isu subordinasi dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban. Semua itu tidaklah lain; demi tercapainya tujuan berkeluarga sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dan itulah mengapa peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul '*Membangun Keluarga Sakinah dengan Prinsip Egalitarisnisme di Kalangan Santri dan Priyayi di Kecamatan Lumajang*' ini sebagai bahan skripsi yang hendak kami teliti.

B. Fokus Penelitian

Masalah merupakan hal yang sangat urgen dalam sebuah penelitian, Karena munculnya permasalahan merupakan langkah awal dari adanya sebuah penelitian.

Agar penelitian ini sistematis, maka perlu dilakukan penentuan rumusan masalah. Adapun kerangkanya sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi tentang membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme di kalangan santri dan priyayi di kecamatan Lumajang?
2. Bagaimana penerapan prinsip egalitarianisme dalam keluarga santri dan priyayi di kecamatan Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan bagaimana membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme di kalangan santri dan priyayi

2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan persepsi keluarga santri dan priyayi tentang prinsip egalitarianisme dalam membangun keluarga yang sakinah
2. Mengkaji penerapan prinsip egalitarianisme dalam rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Membangun Keluarga Sakinah Dengan Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Santri dan Priyayi ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

1. Sebagai salah satu sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman akademik
2. Sebagai upaya membantu peneliti dalam memberikan penilaian atas kesuksesan akademik peneliti
3. Sebagai salah satu upaya peneliti untuk memberikan wawasan terhadap substansi Membangun Keluarga Sakinah Dengan Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Santri dan Priyayi

2. Bagi IAIN

1. Sebagai salah satu kontribusi untuk memberikan referensi tambahan bagi penelitian-penelitian berikutnya
2. Sebagai bentuk praktek pengembangan mutu akademi

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bentuk koreksi konstruktif dan pelurus sekaligus penguat terhadap pemahaman masyarakat akan peran istri dalam keluarga demi tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

E. Definisi Istilah

1. Santri

Santri di dalam KBBI didefinisikan sebagai orang yang mendalami agama Islam dan orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang yang saleh.⁴ Kaum santri menolak banyak sekali unsur-unsur adat Jawa, tetapi mempertahankan sebagian lain yang kemudian diberi warna Islam. Adat Jawa yang masih dipertahankan kaum santri dan yang paling banyak menjadi target kutukan kaum reformis adalah sekitar selamatan.⁵

Kaum santri juga identik dengan pakaian sarung dan kopiahnya, meskipun tidak untuk dikenakan setiap waktu. Dan hal yang paling membedakan mereka dengan kaum priyayi adalah intensitas dan militansi ibadahnya; seperti pergi shalat berjamaah di masjid atau mushalla, menghadiri pengajian dan mengamalkan beberapa dzikir-dzikir dalam agama.

2. Priyayi

Priyayi di dalam KBBI didefinisikan sebagai orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya terhormat, misalnya golongan

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, 997

⁵ Nurchlosih Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 2010, 35

pegawai negeri.⁶ Golongan ini merupakan kebalikan dari golongan santri, yang di mata mereka kaum santri pertama-tama anti Jawa dan bercorak kearab-araban.⁷ Selain itu, kalangan priyayi/abangan benar-benar tidak acuh terhadap doktrin, tetapi terpesona oleh detail keupacaraan.⁸ Mereka juga bisa dikatakan sebagai “kurang Islami” dalam artian tetap beribadah, akan tetapi tidak seintens dan semilitan kaum santri; seperti dalam hal shalat berjamaah.

3. Prinsip Egalitarianisme

Di dalam KBBI egalitarianisme diartikan sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajat.⁹ Dalam hal perkawinan, ia merupakan perjanjian antara dua orang yang berlawanan jenis sesuai dengan tuntunan Allah SWT. dan Rasul-Nya. Ia memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang sama. Sehingga pemenuhan hak dan kewajiban keduanya setimpal.

4. Keluarga Sakinah

Keluarga dalam KBBI diartikan sebagai ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah. Atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih. Juga diartikan sebagai satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.¹⁰

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 895

⁷ Nurchlosih Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, 39

⁸ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2013, 178

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 241

¹⁰ *Ibid*, 536

Sedangkan *sakinah* diartikan sebagai kedamaian; ketentraman; ketenangan; kebahagiaan.¹¹

Dari gabungan kedua kata tersebut dapat diartikan bahwa keluarga *sakinah* adalah satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Secara keseluruhan, penelitian ini membahas tentang bagaimana Membangun Keluarga Sakinah dengan Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Santri dan Priyayi di Kecamatan Lumajang.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi konsep.


BAB II merupakan kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan landasan teoritik sesuai dengan judul yang peneliti sematkan.

BAB III merupakan pembahasan tentang metode penelitian; berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 980

BAB IV berisi penyajian dan analisis data yang di dalamnya membahas tentang bagaimana Membangun Keluarga Sakinah dengan Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Santri dan Priyayi di Kecamatan Lumajang secara garis besar.

BAB V berisi penutup, yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran. Pada bab ini ditarik kesimpulan dari beberapa proses yang telah dilalui dari bab-bab sebelumnya, sehingga hasil akhirnya dapat diketahui.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Membangun keluarga sakinah menjadi sangat menarik untuk dibahas dewasa ini, lebih-lebih belum meredupnya isu-isu subordinasi di kalangan keluarga Islam. Karenanya banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh insan akademis terhadap bagaimana konsep membangun keluarga sakinah dalam berbagai tinjauan. Akan tetapi penulis belum pernah menemukan judul skripsi yang secara eksplisit membahas bagaimana membangun keluarga sakinah dengan prinsip egaliter di kalangan santri dan priyayi atau yang sejenis dengan judul yang penulis sematkan dalam skripsi ini. Berikut tabel penelitian terdahulu disertai dengan persamaan dan perbedaannya:

No .	Nama Peneliti dan Institusi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anifatul Khuroidatun Nisa' UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang	Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an	Konsep Membangun Keluarga Sakinah	Prinsip Egalitarianisme dalam Keluarga Santri dan Priyayi
2.	Aimatun Nisa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur		
3.	Thoriq Fadli Zaelani	Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi atas		

	IAIN Surakarta	Tafsir Al-Azhar)		
--	----------------	------------------	--	--

Penelitian yang penulis suguhkan kali ini lebih spesifik mengarah pada tinjauan prinsip egalitarianisme di kalangan santri dan priyayi dalam membangun keluarga yang sakinah, yang menjadi ciri khas penelitian ini.

B. Kajian Teori

1. Santri

Kata santri adalah adaptasi dari istilah *sashtri* yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci (*sashtra*) sebagaimana dikemukakan C.C. Berg (dalam Gibb, 1932: 257).¹²

Sedangkan menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua: *Santri mukim* dan *Santri kalong*. *Santri mukim*, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. *Santri kalong*, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-bolak (*nglaju*) dari rumahnya sendiri. Biasanya perbedaan antara pesantren besar dan pesantren kecil dapat dilihat dari komposisi santri kalong. Semakin besar sebuah pesantren, semakin besar jumlah santri mukimnya. Dengan kata lain, pesantren kecil memiliki lebih banyak santri kalong daripada santri mukim.¹³

¹² Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo*, Depok: Pustaka IIMaN, Cetakan VI 2014, 130

¹³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, Edisi Revisi 2011, 88

Clifford Geertz menyatakan; dalam keadaan apa pun, peribadatan itu sederhana saja. Yang menjadi perhatian kalangan santri adalah doktrin Islam, terutama sekali penafsiran moral dan sosialnya. Mereka, khususnya santri “modernis” kota, tampaknya sangat tertarik pada wacana apologetik. Mempertahankan Islam sebagai kode etik yang lebih tinggi untuk orang modern, sebagai doktrin sosial yang bisa dilaksanakan untuk masyarakat modern dan sebagai sumber nilai yang subur bagi budaya modern.¹⁴

2. Priyayi

Jika ditinjau dari kondisi sosial-keagamaan masyarakat dewasa ini, tentunya kita akan kesulitan menemukan sebuah keluarga priyayi yang bisa merunut balik asal-usul keturunan mereka sampai pada raja-raja Jawa tempo dulu. Nampaknya hal ini berkaitan dengan demografi sosiokultural di tengah masyarakat yang mayoritas berpenduduk Islam dan kurangnya pengakuan terhadap label priyayi/abangan dalam komunitas *jumhur* masyarakat Indonesia. Atau bisa juga, untuk menyebut kondisi masyarakat pada era ini sebagai era evolusi bagi kaum priyayi/abangan dan juga kaum santri.

Clifford Geertz menyatakan; priyayi pada awalnya merujuk kepada orang yang bisa menelusur balik asal-usulnya sampai kepada raja-raja besar Jawa pada zaman sebelum penjajahan yang setengah mitos. Namun, karena Belanda yang memerintah Jawa lebih dari 300 tahun itu,

¹⁴ Clifford Geertz, *Agama Jawa*, 179

mempekerjakan kaum ini sebagai instrumen administratif dari kebijakan mereka, pengertian istilah itu meluas mencakup orang kebanyakan yang ditarik ke dalam birokrasi akibat persediaan aristokrasi yang asli sudah habis.¹⁵

3. Konsep Dasar Egalitarianisme

Jangan pernah mengatakan bahwa asal kejadian laki-laki lebih unggul daripada perempuan, karena mereka itu diciptakan *min nafsini wahidah*/dari jenis yang sama (QS. an-Nisa [4]: 1) dan *min dzakarin wa untsa* (QS. al-Hujurat [49]: 13), yakni lahir melalui seorang laki-laki bersama seorang perempuan, yaitu hasil pertemuan sperma dan ovum.

Dalam hal perkawinan, ia merupakan perjanjian antara dua orang yang berlawanan jenis sesuai dengan tuntunan Allah SWT. dan Rasul-Nya. Perkawinan memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Berkaitan dengan ini, Wahbah al-Zuhaili, pakar hukum Islam asal Siria, menyatakan: “*Akad nikah sebagaimana akad yang lain adalah perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan (tawazun) kesepadanan (takafu) dan kesamaan (musawah).*” Ia mendasarkan pandangannya pada ayat al-Qur’an: “*Walahunna mitsluladzi ‘alaihinna bil ma’ruf*” (Perempuan mempunyai hak atas laki-

¹⁵ Clifford Geertz, *Agama Jawa*, 330

laki sebagaimana laki-laki mempunyai hak atas perempuan) (*Al-Fiqh wa Adillatuhu*, IX/6599).¹⁶

Prinsip-prinsip di atas juga harus menjadi dasar dari setiap perjanjian antara dua pihak. Perjanjian yang dilakukan tanpa merealisasikan prinsip-prinsip ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Al-Qur'an dengan jelas mengemukakan "*Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun*" (mereka (kaum perempuan) adalah pakaian kamu dan kamu (kaum laki-laki) adalah pakaian mereka (QS. al-Baqarah [2]: 187). Karena itu, perkawinan hendaknya dibangun atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan.

Ayat di atas menunjukkan ide dasar Islam tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan relasi seksual. Dengan ungkapan lain, hak yang dimiliki perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya adalah setara dengan hak laki-laki atasnya. Ini berarti pula bahwa relasi seksual harus dilakukan berdasarkan atas **asas kesamaan** atau **asas kesetaraan**. Hak suami untuk relasi seksual menjadi kewajiban istri. Demikian pula sebaliknya. Dengan begitu tidak ada lagi kekuasaan mutlak satu atas yang lain.¹⁷

Banyak persamaan wanita dan pria. Mereka sama dalam kemanusiaan, sama dalam asal kejadian, sama dalam hak-hak sipil mereka. Wanita boleh menjual, membeli, hakim dan saksi, bahkan

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010, 108

¹⁷ *Ibid*, 109

mengawinkan (dirinya) sendiri, menurut sementara ulama, dan masih banyak lainnya.¹⁸

Jika seorang wanita bekerja dan bersaing dengan seorang lelaki dalam bidang pekerjaan untuk mencapai sukses masing-masing, maka ketika mereka kawin, persaingan itu luluh digantikan oleh kerja sama tanpa persaingan, bukan demi mencapai sukses masing-masing, tetapi sukses bersama.¹⁹

Hal tersebut agaknya kurang dipahami oleh kalangan masyarakat yang pemahaman agamanya terlampau bias gender, sehingga membawa implikasi kepada ketimpangan gender. Pertama, pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia, bahwa manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam *'alaih al-salam* dan selanjutnya Hawa, sebagai istrinya, diciptakan dari tulang rusuknya.

Pemahaman demikian akan membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial karena Hawa selaku perempuan pertama yang tercipta dari bagian tubuh laki-laki yaitu Adam, diposisikan subordinat dari laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak pantas berada di depan, menjadi pemimpin, dan seterusnya karena merupakan makhluk kedua setelah Adam.

Kedua, pemahaman tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga yang dianggap sebagai akibat Hawa terlebih dahulu dipengaruhi bisikan iblis. Sebagai implikasinya, dikatakan bahwa perempuan hanyalah

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, 21

¹⁹ *Ibid*, 22

mahluk penggoda saja dan dekat dengan iblis. Oleh karena itu perempuan selalu saja dikekang tidak boleh keluar rumah apalagi saat malam.

Ketiga, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan. Di kalangan masyarakat diajarkan bahwa perempuan itu tidak layak jadi pemimpin karena tubuhnya sangat lembut dan lemah serta akal nya pendek. Lagi pula sangat halus perasaannya sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas.²⁰

Masharul Haq Khan mengungkapkan, *“Perempuan pada masa Rasul tampil sebagai sosok yang dinamis, santun, dan bermoral. Dalam jaminan al-Qur’an, perempuan bebas berkiprah dalam semua bidang kehidupan, tak terkecuali dalam bidang kepemimpinan. Akan tetapi, mengapa dalam karya-karya pemikiran Islam yang tampil adalah sosok yang apatis, rapuh, dan terkungkung?”*²¹

Dalam hal ini, kiranya sangat perlu untuk lebih ditekankan lagi penerapan prinsip egaliter dalam rumah tangga yang sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam, bahwa kita (baik laki-laki maupun perempuan) sama kedudukannya di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Sebagaimana Almarhum Mahmud Syaltut, mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: *“Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada*

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005, 38

²¹ *Ibid*, 291

perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.”²²

Dengan demikian, dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan sebagai istri inilah kita temukan ajaran Islam tentang keluarga *sakinah* yang penuh dengan *mawaddah wa rahmah* (kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang). Itulah “keluarga sejahtera” yang kini banyak diidam-idamkan. Ukurannya kini menjadi jelas, yakni keluarga yang seluruh anggotanya merasa terpenuhi hak-haknya. Paling tidak, “keluarga sejahtera” adalah keluarga di mana setiap anggotanya memahami secara sadar hak dan tanggung jawabnya masing-masing.²³

Dilihat dari perspektif gender dapat dirumuskan sejumlah prinsip yang menjadi acuan dalam membangun keluarga sejahtera tersebut.

Pertama, prinsip kesetaraan gender (*gender equality*). Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2014, 420

²³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 139

memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan, sosial-budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Suami istri dengan demikian perlu memahami dengan baik perbedaan antara konsep jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara perempuan dan laki-laki, sedangkan gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal sikap, perilaku, fungsi, tanggung jawab, dan hak yang merupakan hasil konstruksi budaya.

Kedua, prinsip keadilan gender (*gender equality*), yaitu suatu kondisi yang menjamin perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam kehidupan berkeluarga porsi tugas dan tanggung jawab masing-masing suami istri hendaknya dibagi secara adil. Yang dimaksudkan dengan adil di sini tidaklah mesti berarti tugas dan tanggung jawab keduanya sama persis, melainkan dibagi secara proporsional, tergantung dari kesepakatan bersama.

Ketiga, prinsip *mawaddah wa rahmah*. Keluarga sejahtera dibangun di atas prinsip *mawaddah wa rahmah*, penuh rasa cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga, terutama antara suami dan istri. Rasa cinta dan kasih sayang ini timbul dari ketulusan keduanya untuk menerima keberadaan pasangan masing-masing seperti apa adanya, tanpa menuntut yang lebih dari itu.

Keempat, prinsip saling melindungi dan saling melengkapi. Pasangan suami istri hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa sebagai

manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tanpa kelemahan. Karena itu, keduanya harus saling melindungi dan saling melengkapi satu sama lain.

Kelima, prinsip monogami. Keluarga sejahtera hanya dapat dibangun di atas prinsip monogami, yaitu satu suami dan satu istri. Prinsip ini hendaknya dipahami dalam makna yang hakiki, artinya satu suami dan satu istri itu bukan hanya di atas kertas, melainkan dalam realitas yang sebenarnya.²⁴

4. Konsep Keluarga Sakinah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum [30]: 21).²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٢٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 142

²⁵ Al-Qur'an, 30:21

*bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa [4]: 19).*²⁶

Tujuan membangun keluarga tidak lain adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis di dalamnya, sehingga akan dijadikan oleh Allah Swt. rasa kasih dan sayang diantara kedua pasang suami istri. Sebagaimana tersebut di dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa ‘perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah’.²⁷

Hubungan suami istri dalam rumah tangga merupakan hubungan timbal-balik, yang mana sama-sama akan terpenuhi hak dan kewajiban antara keduanya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, ‘hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat’.²⁸ Menurut Syaikh Ahmad Abdurrahim, kewajiban dan hak syar’i dalam pernikahan terbagi dalam lima prinsip yang akan mewujudkan keadilan dan persamaan antara suami-istri. Lima prinsip yang dimaksud sebagai berikut:²⁹

- a Perempuan adalah saudara kandung laki-laki.
- b Tidak boleh melakukan tindakan berbahaya ataupun membalas tindakan berbahaya dalam pernikahan.
- c Masing-masing dari suami-istri mendapatkan hak sesuai kewajiban yang ia tanggung.

²⁶ Al-Qur’an, 4:19

²⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3

²⁸ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 ayat (2)

²⁹ Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, 98

- d Saling melengkapi kewajiban-kewajiban suami-istri demi mencapai tujuan-tujuan pernikahan.
- e (Menjalankan) Kewajiban dan hak-hak pernikahan yang dikenal orang-orang di setiap masyarakat selama bukan berupa kemaksiatan kepada Allah.

Seorang suami wajib mempergauli istrinya secara *ma'ruf* dengan memberikan haknya, baik berupa mahar, nafkah, biaya hidup, dan pakaian dengan ridha, hati lapang, dan tutur kata lembut. Menuntun istrinya pada jalan kebaikan dan ibadah serta mendidik istrinya tentang apa yang dibutuhkan dalam konteks kehidupan beragama.³⁰ Sebagaimana tuntunan ideal yang diberikan oleh Rasul dalam sebuah hadis, “*Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada ahlinya (istri dan keluarganya). Dan aku adalah yang paling baik terhadap ahliku*” (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Darimi).³¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dinyatakan bahwa, ‘suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa’.³² Dan juga perihal nafkah, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga istri sesuai dengan penghasilannya berupa:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

³⁰ Rosidin, *Fikih Munakahat Praktis*, 59

³¹ Muhammad bin Abdullah al- Imam, *Hukum Waris Wanita*, 18

³² Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (3)

c. biaya pendidikan bagi anak.³³

Begitupun seorang istri yang mempunyai kedudukan sama di dalam rumah tangga. Ia harus menjalankan kewajibannya kepada suami dengan baik, melayaninya dengan baik, sehingga terpenuhilah hak suami dan terlaksanalah kewajiban istri dalam rumah tangga.



³³ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.³⁴

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme di kalangan santri dan priyayi. Untuk mengungkapkan substansi penelitian ini diperlukan pengamatan yang mendalam dan dengan latar yang alami (*natural setting*). Dengan demikian pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1995) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu.³⁵ Jadi dengan pengamatan yang mendalam dan latar yang alami, diharapkan peneliti dapat mengungkap bagaimana penerapan prinsip egalitarianisme dalam keluarga kalangan santri dan priyayi guna mencapai derajat sakinah.

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, Jember: IAIN Jember Press, 2017, 52

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, 48

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah metode “*Field Research*”, yaitu meneliti secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap keluarga santri dan priyayi tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah dengan prinsip egalitarianisme.

2. Lokasi Penelitian

Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai pengamat partisipan, di samping kehadiran peneliti diketahui oleh informan. Maka lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan kota Lumajang, pada dua kelurahan yaitu; Citrodiwangsan dan Ditotrunan. Hal ini dikarenakan corak sosiokultural masyarakat kecamatan kota Lumajang yang begitu beragam dibandingkan kecamatan lain di kabupaten Lumajang yang jauh dari pusat kota atau pemerintahan. Oleh karena itu peneliti juga lebih mudah untuk menemukan sampel penelitian berupa keluarga kalangan santri dan priyayi.

3. Subyek Penelitian

Secara spesifik subyek penelitian merupakan informan yang peneliti manfaatkan untuk memberikan informasi terkait dengan masalah yang menjadi bahan penelitian ini. Berkenaan dengan hal tersebut, subyek yang secara khusus akan dijadikan informan oleh peneliti yaitu sampel keluarga yang terdiri dari keluarga santri dan keluarga priyayi di kecamatan kota Lumajang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakan penelitian masuk pada penelitian yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan meliputi:

a Observasi

Metode pengamatan adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti sendiri yang turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yaitu membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme. Akan tetapi tidak semua perlu diamati, hanya hal-hal yang berkaitan atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.³⁶

Data-data yang akan peneliti kumpulkan adalah yang berkaitan dengan peta kondisi sosial keagamaan serta persebaran santri dan priyayi di kecamatan Lumajang, khususnya pada dua kelurahan di dalamnya yaitu kelurahan Citrodiwangsan dan Ditotrungan yang menjadi lokasi utama penelitian.

b Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan adanya suatu maksud tertentu.³⁷ Teknik wawancara yang akan peneliti lakukan adalah teknik wawancara terstruktur, yang diajukan guna mengetahui

³⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, 3

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011, 186

bagaimana prinsip egalitarianisme dalam keluarga yang menjadi subyek penelitian.

5. Analisis Data

Pengolahan atau analisis data merupakan satu tahapan terpenting dalam sebuah penulisan dan penelitian suatu karya ilmiah. Analisis data berfungsi untuk memberikan makna serta mengungkap kandungan atau nilai dari data tersebut, sehingga menjadi menjadikan bentuk data yang mudah untuk dipahami dan ditafsirkan.

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian selanjutnya dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini merupakan suatu analisis data yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.

6. Keabsahan Data

Dalam kajian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber lain.³⁸

Adapun penelitian yang penulis lakukan ini, akan diuji kembali dengan konsep-konsep yang telah penulis kutip sebelumnya tentang bagaimana definisi keluarga sakinah; prinsip dasar egalitarianisme; dan definisi santri dan priyayi yang penulis kutip dari buku Geertz.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, 269

7. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penyusunan laporan penelitian.

Tahapan pertama yaitu peneliti melakukan *pre-research* guna meninjau subyek yang akan diteliti terkait dengan judul yang peneliti ajukan pada pihak fakultas.

Tahapan kedua yaitu menyusun rancangan proposal penelitian dengan mengumpulkan beberapa literatur pendukung yang relevan dengan judul dan tema yang akan diteliti.

Tahapan ketiga yaitu pengumpulan data lewat kegiatan observasi di lapangan tempat peneliti akan melakukan penelitian dengan subyek yang telah ditentukan.

Tahapan keempat yaitu pengolahan data-data hasil dari observasi maupun data-data pendukung berupa literatur untuk kemudian dipaparkan dalam penulisan proposal.

Tahapan kelima yaitu penulisan hasil penelitian setelah melalui beberapa tahapan. Maka selanjutnya data-data tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Lumajang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Luas Kecamatan Lumajang adalah 30.026 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 80.223 jiwa yang tersebar pada 12 desa/kelurahan. Kepadatan penduduknya mencapai 2.651 jiwa/Km². Secara administratif batas-batas wilayah kecamatan Lumajang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sukodono
- Sebelah Timur : Kecamatan Tekung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sumbersuko
- Sebelah Barat : Kecamatan Senduro

Penggunaan tanah di kecamatan Lumajang dapat dibedakan menjadi 3 yaitu tanah pertanian, tanah pekarangan dan bangunan serta lainnya. Di antara ketiga kategori di atas, tanah pertanian memiliki area terluas yaitu 2.129,68 hektar atau 70,4 persen dari luas keseluruhan.³⁹

2. Pemerintahan

Kecamatan Lumajang terbagi dalam 12 desa yang kesemuanya merupakan desa swasembada. Secara struktur pemerintahan desa terdiri

³⁹ BPS Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Lumajang dalam Angka 2017*, ix

dari Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Ketua Dusun dan Staf Desa. Semua desa di Kecamatan Lumajang berklasifikasi Swasembada. Jumlah rukun tetangga sebanyak 124 dan rukun warga sebanyak 520. Dari 23.252 kepala keluarga yang ada di Kecamatan Lumajang terdapat rumah tempat tinggal sebanyak 19.611 buah; yang terdiri dari 17.344 rumah permanen dan 2.267 rumah non permanen.⁴⁰

Dalam hal ini penulis hanya mengambil dua kelurahan/desa yang dijadikan obyek penelitian di Kecamatan Lumajang, yaitu Kelurahan Citrodiwangsan dan Kelurahan Ditotrunan, oleh karena dua kelurahan ini letaknya sangat dekat atau di dalam pemerintahan pusat kota Lumajang. Sehingga dengan letak geografisnya tersebut, maka tidak begitu sulit untuk menemukan masyarakat dengan corak santri dan priyayi sesuai dengan subyek yang akan dikaji dalam skripsi ini. Berikut data dua kelurahan tersebut:

a. Kelurahan Citrodiwangsan

Kelurahan ini memiliki jumlah luas 183.00 pada tahun 2016 dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 20 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 86. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 12,117 jiwa pada tahun 2016 dengan jumlah rumah tangga sebanyak 3,164 rumah tangga. Kelurahan ini juga merupakan kelurahan ke dua

⁴⁰ BPS Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Lumajang dalam Angka 2017*, ix

setelah Kelurahan Tompokersan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Lumajang.

b. Kelurahan Ditotrunan

Kelurahan ini memiliki jumlah luas 242.00 pada tahun 2016 dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 7 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 33. Kelurahan ini juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 6,428 jiwa pada tahun 2016 dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1,840 rumah tangga.

3. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Lumajang dari hasil registrasi penduduk akhir tahun 2016 sebesar 80.223 jiwa, yang terdiri dari 39.398 jiwa (49,11%) penduduk laki-laki dan 40.825 jiwa (50,89%) penduduk perempuan. Sedangkan berdasarkan angka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,24 menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kecamatan Lumajang sebesar 4 jiwa.

Salah satu variabel pertumbuhan alami penduduk adalah angka kelahiran. Selama tahun 2016 terdapat 750 kelahiran. Pada tahun 2016 penduduk usia 10 th ke atas yang bekerja sebanyak 20.034 orang dengan rincian buruh tani dan petani yang mencapai 25,48 persen dari total

pekerja yang ada. Untuk jumlah pekerja terbanyak kedua adalah dengan mata pencaharian di bidang jasa-jasa yaitu sebanyak 4.431 orang dan perdagangan sebanyak 4.221 orang.⁴¹

4. Sosial dan Keagamaan

Pendidikan merupakan salah satu program strategis Kabupaten Lumajang. Titik berat program ini dilakukan untuk merencanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jumlah Prasarana pendidikan SD/Sederajat sebanyak 32 buah, SLTP/Sederajat sebanyak 12 buah.

Peserta didik untuk masing-masing tingkat pendidikan untuk SD/Sederajat 7210 orang, SLTP/Sederajat sebanyak 4377 orang dan SMU/Sederajat sebanyak 12901 orang. Program strategis lainnya menyangkut kesehatan. Pelayanan kesehatan yang digunakan di kecamatan yaitu, Puskesmas, Dokter Praktek, Bidan, Polindes dan lainnya. Jumlah pengunjung fasilitas kesehatan pada tahun 2016 mencapai 68877 orang. Yang terbanyak adalah pengunjung Poskesdes dan Puskesmas.⁴²

Kehidupan keagamaan dan keragaman di lingkungan masyarakat Kecamatan Lumajang sangat kondusif dan dinamis. Hampir tidak pernah ada konflik antar umat seagama maupun antar umat beragama lainnya. Hal ini dikarenakan tingginya rasa toleransi beragama yang dimiliki masyarakat Lumajang dan juga keberadaan ormas sosial keagamaan

⁴¹ BPS Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Lumajang dalam Angka 2017*, x

⁴² *Ibid*, xi

seperti Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Gusdurian Lumajang yang senantiasa selalu menjaga kerukunan antar umat seagama maupun antar umat beragama di Lumajang. Untuk kegiatan keagamaan masyarakat Kecamatan Lumajang, mayoritas didominasi oleh kegiatan keagamaan Islam, seperti pengajian umum yang dilaksanakan tiap bulan, pengajian rutin mingguan baik laki-laki maupun perempuan di setiap kelurahan/desa, majelis shalawat rutin baik tiap bulan maupun tiap minggu dan perayaan hari-hari besar keagamaan, baik agama Islam, Kristen, Hindu maupun Buddha di Lumajang.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Persepsi Keluarga Kalangan Santri di Kecamatan Lumajang tentang Prinsip Egalitarianisme dan Penerapannya

Berikut adalah penyajian data wawancara penulis dengan informan di kecamatan kota Lumajang berkaitan dengan pola kehidupan keluarga yang sakinah dengan prinsip egalitarianisme di kalangan santri dan priyayi di Kecamatan Lumajang. Berikut beberapa informan yang berhasil diwawancara oleh peneliti:

a. Keluarga Bapak KH. Abdul Kafi (Gus Kafi)

KH. Abdul Kafi, SH (62) atau akrab disapa Gus Kafi ini merupakan putra dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) di Lumajang, al-Maghfurlah KH. Anas Machfudz dan Nyai Hj. Saidah. Beliau lahir di Lumajang pada 1 Juli 1956. Istri beliau bernama Nyai Hj. Chorijah

Pasriningrum, SH (56) atau akrab disapa Nyai Chorijah ini, lahir di Pasuruan pada 10 Juli 1962. Beliau tinggal di Jl. Alun-alun Timur No. 4, kelurahan Ditotrunan, kecamatan Lumajang. Mereka menikah pada tahun 1984 dengan usia pernikahan saat ini 34 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing adalah:

- Firda Labibah, lulusan Fakultas Pendidikan di Universitas Islam Malang (UNISMA) dan sudah berumah-tangga
- Mukhtar Ramadhan, lulusan Fakultas Teknik Mesin di Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan sudah berumah-tangga
- Nurus Sakinah, lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR) dan belum berumah-tangga
- Nuriyati Nahdliyah, sedang menjalani studi di Fakultas Sastra Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan belum berumah-tangga.

Riwayat pendidikan KH. Abdul Kafi yaitu:

- Madrasah Ibtidaiyah Kota Lumajang, lulus pada tahun 1968
- Madrasah Muallimin yang ditempuh selama enam tahun, lulus pada tahun 1974
- Universitas Darul Ulum Jombang di Fakultas Hukum, lulus sarjana muda pada tahun 1978

- Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta di Fakultas Hukum, lulus sarjana (S1) pada tahun 1982.

Riwayat pendidikan Nyai Hj. Chorijah Pasriningrum yaitu:

- Madrasah Ibtidaiyah Kota Lumajang, kemudian pindah ke Jakarta
- Madrasah Tsanawiyah di Pasuruan
- Madrasah Aliyah Negeri di Jember
- Institut Agama Islam Negeri Surabaya di Fakultas Dakwah, lulus sebagai sarjana muda
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lumajang sebagai sarjana hukum.

KH. Abdul Kafi merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah (Pemda) Dinas Perdagangan pada tahun 2010 lalu. Beliau tercatat aktif dalam organisasi sebagai Syuriah NU Kabupaten Lumajang. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Agung KH. Anas Machfudz Lumajang dan juga pengurus Madrasah Ibtidaiyah Kota Lumajang. Sedangkan istri beliau, Nyai Hj. Chorijah Pasriningrum merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah (Pemda) Dinas Pendidikan pada tahun 2014 lalu. Beliau juga sama-sama aktif berorganisasi layaknya sang suami. Selain aktif di Muslimat NU, Nyai Chorijah juga aktif sebagai ketua pemberdayaan perempuan di Masjid Agung KH. Anas Machfudz Lumajang.

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa KH. Abdul Kafi merupakan putra dari pendiri NU di Kabupaten Lumajang, yaitu al-Maghfurlah KH. Anas Machfudz dengan Nyai Hj. Saidah. KH. Anas Machfudz bukan hanya terkenal karena kealimannya dalam ilmu-ilmu agama, akan tetapi beliau juga terkenal sebagai seorang santri pejuang kemerdekaan. Selama hidupnya, beliau pernah menjabat sebagai pengurus NU mulai dari tahun 1934 sampai tahun 1985, sebagai sekretaris, ketua Tanfidziyah dan Rais Syuriah selama delapan periode, mulai tahun 1950-an sampai tahun 1985. Beliau juga perintis sekaligus sebagai ketua Pengadilan Agama di Kabupaten Lumajang, mulai berdirinya pada tahun 1946 sampai dengan pensiun tahun 1963. Beliau juga pernah menjadi anggota Konstituante pada periode tahun 1955 sampai dengan tahun 1959, sebelum Dekrit Presiden Soekarno membubarkannya. Sama halnya dengan latar belakang keluarga KH. Abdul Kafi, keluarga Nyai Hj. Chorijah Pasriningrum juga merupakan keluarga santri pejuang kemerdekaan. Perintis berdirinya Muslimat NU (sekaligus pengurus sampai periode tahun 1980-an) di Kabupaten Lumajang, Madrasah Muallimat dan SD Islam Tompokersan Lumajang. Ayah beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lumajang.

Gus Kafi menjalankan kegiatan sehari-harinya setelah pensiun dari Pemda pada tahun 2010 lalu sebagai dosen di STIH sejak tahun 2015. Beliau juga aktif sebagai pengurus yayasan yang menaungi

Madrasah Ibtidaiyah Kota Lumajang, memantau pengembangan pendidikan di madrasah tersebut. Selain itu, beliau juga masih aktif menjabat Ketua Takmir Masjid Agung KH. Anas Machfudz Lumajang, menjadi imam shalat, khotib jumat, menghadiri rapat-rapat NU sebagai Syuriah dan undangan-undangan keagamaan dari masyarakat seperti pernikahan, tahlilan, aqiqahan, dan lainnya. Beliau juga pernah maju sebagai calon wakil Bupati Lumajang pada pemilu tahun 2013. Namun menurut penuturan beliau, hingga saat ini beliau tidak pernah terlibat kegiatan politik. Begitupun Nyai Hj. Chorijah, beliau juga aktif berkegiatan di organisasi layaknya sang suami. Beliau aktif sebagai pengurus yayasan pendidikan Jendral Sudirman, juga sebagai ketua pemberdayaan perempuan di Masjid Agung KH. Anas Machfudz Lumajang serta mengurus berbagai macam kegiatan sosial keagamaan lainnya. Beliau juga tercatat aktif dalam organisasi Muslimat NU di Kabupaten Lumajang.

Sebagai ibu rumah-tangga sekaligus wanita karir, Nyai Hj. Chorijah otomatis menjalankan peran ganda dalam keluarga. Beliau menjalankan kewajibannya mendidik akhlak anak-anak, mengantarkan atau memperhatikan pendidikan formal mereka sampai jenjang sarjana, memelihara serta merawat mereka, mengatur perekonomian rumah-tangga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai ibu rumah-tangga. Di samping itu, beliau juga masih

aktif hingga saat ini di organisasi Fatayat, Muslimat dan juga sebagai jamaah masjid.

Dalam membagi tugas rumah, Gus Kafi melakukannya sebagaimana keluarga pada umumnya, yaitu saling bahu-membahu dengan istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah, karena memang sudah sama-sama pensiun dari pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.

Berikut yang disampaikan beliau:

“Apabila istri sedang berkegiatan di luar rumah, maka saya yang mengerjakan pekerjaan di rumah, begitu juga sebaliknya. Dalam hal mendidik anak-anak, kami melakukannya secara bersama-sama, dengan menjaga dan mengawasi perkembangan akhlak mereka.”⁴³

Dalam urusan pendidikan formal anak-anak, Gus Kafi dan Nyai Hj. Chorijah bersepakat untuk membebaskan pilihan mereka.

“Kecuali untuk pendidikan dasar, seperti TK, saya memasukkan mereka ke TK Muslimat NU, SD di SD Islam Tompokersan dan di MI Kota. Itu karena usia mereka masih kecil, jadi belum bisa menentukan pendidikan sendiri.”

Dalam kehidupan rumah-tangga, jarang sekali ditemukan pasangan yang tidak mengalami konflik, baik dalam skala kecil maupun besar yang harus mereka tangani. Berikut apa yang disampaikan Nyai Hj. Chorijah tentang bagaimana beliau dan suami dalam menyikapi konflik dalam rumah-tangga:

“Dalam menyikapi konflik rumah-tangga, harus dihadapi dengan sabar dengan minta petunjuk kepada Allah SWT, istikharah, berdoa. Di setiap kehidupan rumah-tangga pasti ada

⁴³ KH. Abdul Kafi, *wawancara*, Lumajang, 19 Nopember 2018

konflik, baik dari kecil sampai besar. Yang terpenting dalam konflik harus sabar.”⁴⁴

Mengenai kepemimpinan otoriter dalam rumah-tangga, Gus Kafi secara tegas menolak hal tersebut karena erat hubungannya dengan kesewenang-wenangan dalam rumah-tangga dan itu merupakan hal yang tidak baik bagi kelangsungan hubungan suami-istri dalam rumah-tangga. Namun beliau memberikan beberapa catatan dalam tanggapannya, yaitu sebagai berikut:

”Di dalam al-Qur’an sudah jelas, tentang kepemimpinan dalam rumah-tangga yaitu QS. An-Nisa’ (4): 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِظَّيْنِ اللَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Hal ini dalam artian suami melindungi, membimbing, menegur apabila istri berbuat salah. Kalau sampai nusyuz, suami berkewajiban menegur dengan cara memukul, tapi bukan pukulan untuk menyakiti. Dan apabila istri sudah keterlaluan, maka harus dipisah ranjang. Itu merupakan ketegasan yang bertahap dalam mendidik istri. Tentu dengan tidak bersikap otoriter. Tidak boleh. Menggauli istri sehari-hari juga harus dengan sebaik-baiknya, hak-hak istri harus dipenuhi seluruhnya. Kalau ada sikap yang tidak disukai dari istri, tetaplah bersikap baik dan memenuhi semua hak-haknya. Karena siapa tau Allah memberikan kebaikan-kebaikan lain dari itu semua. Kita juga harus mengikuti peraturan Allah di dalam pergaulan sehari-hari. Dalam hubungan intim juga harus dipenuhi. Intinya semua sudah lengkap di dalam al-Qur’an maupun hadis-hadis nabi.”⁴⁵

⁴⁴ Nyai Hj. Chorijah, wawancara, Lumajang, 19 Nopember 2018

⁴⁵ KH. Abdul Kafi, wawancara, Lumajang, 19 Nopember 2018.

Peneliti juga sempat memberikan pertanyaan bagaimana pandangan beliau tentang isu-isu subordinatif dalam rumah-tangga saat ini. Berikut pemaparan beliau tentang isu-isu subordinatif dalam rumah-tangga:

“Laki-laki memang diberi keunggulan satu derajat di atas wanita oleh Allah. Mungkin karena beberapa hal mengenai kekuatan fisik atau yang lainnya. Namun dengan kedudukan itu, tetap saja laki-laki tidak boleh menomor-duakan wanita (istri). Ada pembagian tugas masing-masing yang sesuai porsinya. Istri harus dianggap partner dalam rumah-tangga. Tujuannya tidak lain untuk mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Meskipun suami unggul satu derajat di atas istri, untuk mencapai suatu kesepakatan dalam keluarga, istri juga harus didengar pendapatnya, diperhatikan keinginannya. Tidak boleh memutuskan sesuatu secara sepihak. Harus memuliakan istri sesuai petunjuk agama di dalam al-Qur’an dan sunnah. Istri tidak boleh dianggap sebagai babu dan tidak boleh ada sekat dalam hubungan sehari-hari antara suami dan istri. Sehingga tidak menimbulkan kesenjangan di antara keduanya.”⁴⁶

Gus Kafi juga memberikan beberapa kiat-kiat bagaimana membangun keluarga yang harmonis.

“Harus mengikuti aturan Allah dan Rasul dalam rumah-tangga, sebagaimana semuanya sudah tertuang lengkap di dalam al-Qur’an dan Hadis. Karena Allah itu bersifat ‘Alimun Hakim, Dia yang menciptakan manusia, sehingga Dialah yang mengetahui apa-apa yang terbaik bagi ciptaan-Nya. Harus menaati peraturan UUD Perkawinan, karena kita hidup di negara yang sudah mengikat peraturan tentang perkawinan Islam. Juga harus mengutamakan kewajiban-kewajiban kepada istri daripada menuntut hak-haknya saja. Begitu juga sebaliknya bagi istri. Karena dalam hubungan relasi atau timbal-balik, jika semua kewajiban terpenuhi, maka otomatis haknya juga akan diterima masing-masing tanpa adanya tuntutan.”⁴⁷

⁴⁶ KH. Abdul Kafi, *wawancara*, Lumajang, 19 Nopember 2018

⁴⁷ *Ibid*, 19 Nopember 2018

Untuk bagaimana penerapan prinsip egalitarianisme di dalam keluarganya, Gus Kafi menyatakan sebagai berikut:

“Dalam urusan keimanan dan ketaatan, laki-laki (suami) maupun wanita (istri) sama dihadapan Allah, tinggal seberapa tinggi derajat mereka. Jika suami yang lebih rajin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia yang lebih tinggi derajatnya. Begitu juga sebaliknya, jika istri yang lebih rajin daripada suami, maka dia yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Para suami dan istri harus menyadari bahwa nilai seseorang tidak bisa ditentukan oleh jenis kelaminnya, akan tetapi tingkat ketaatannya kepada Allah. Dan dalam rumah-tangga, memang sudah seharusnya kita (suami) tidak seenaknya sendiri kepada istri.”⁴⁸

Memang benar bahwa al-Qur'an dan Sunnah Rasul berisi pesan-pesan tentang konsep dasar egalitarianisme dalam hubungan antar manusia, khususnya perkawinan. Hal ini tidak lain karena sifat Allah yang *'Alim al-Hakim*, mengetahui apa-apa yang diciptakannya. Sehingga Dia juga mampu memberikan petunjuk-petunjuk lewat *nash-nash* di dalam al-Qur'an maupun melalui sunnah-sunnah Rasul Saw., demi tercapainya tujuan berumah-tangga yang harmonis; *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

b. Keluarga Bapak Abdul Rozaq (Gus Rozaq)

Mas Abdul Rozaq Ubaidillah atau yang biasa disapa Gus Rozaq ini merupakan putra dari al-Maghfurlah KH. Mas Ubaidillah Hasan yang merupakan seorang ulama salaf atau tokoh masyarakat yang terkenal tidak hanya alim dalam ilmu-ilmu agama, akan tetapi juga sebagai kyai *'suwuk'* (Jawa: ahli dalam menyembuhkan penyakit-

⁴⁸ KH. Abdul Kafi, *wawancara*, Lumajang, 19 Nopember 2018

penyakit dalam). Istri beliau bernama Umi Zalicha atau akrab disapa Ning Zalicha. Beliau tinggal di Jl. Minak Koncar, RW. 10, kelurahan Citrodiwangsan, kecamatan Lumajang. Mereka menikah pada tahun 1996 dengan usia pernikahan 22 tahun dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing adalah:

- Silvia Nuril Nahdlah, alumni pondok pesantren dan sudah berumah-tangga
- Masrifah Mahbubah, alumni pondok pesantren dan belum berumah-tangga
- Isyna Nasya Auliya, masih dalam pendidikan pondok pesantren dan belum berumah-tangga
- Ahmad Adib Zadal Widad, masih dalam pendidikan pondok pesantren dan belum rumah-tangga
- Kayla Najwa Illa Limaula, masih dalam pendidikan pondok pesantren dan belum berumah-tangga.

Riwayat pendidikan Gus Abdul Rozaq yaitu:

- SD Islam Tompokersan Lumajang
- MTs Negeri Lumajang
- SMA Negeri Tempeh, Lumajang.

Riwayat pendidikan Ning Umi Zalicha yaitu:

- SD An-Najiyah Surabaya
- Pondok Pesantren Salafiyah, Bangil, Pasuruan.

Gus Abdul Rozaq merupakan seorang guru ngaji dan tokoh masyarakat di kampungnya. Beliau sering mendapat undangan untuk menghadiri acara-acara keagamaan oleh masyarakat, seperti pernikahan, tahlilan, aqiqahan dan lainnya. Sedangkan istri beliau merupakan pengasuh Majelis Ta'lim an-Nahdliyah yang bertempat di kediaman beliau dan tiap minggu sekali di Masjid Agung KH. Anas Machfudz Lumajang.

Sebagaimana disebutkan di awal, bahwa Gus Rozaq merupakan putra dari al-Maghfurlah KH. Mas Ubaidillah Hasan yang merupakan seorang ulama dan tokoh masyarakat setempat. Semasa hidupnya, beliau terkenal sebagai seorang ulama yang alim dalam ilmu agama dan juga terkenal sering didatangi oleh orang-orang yang hendak meminta penyembuhan penyakit kepada beliau, atau biasa disebut sebagai kyai '*suwuk*' (Jawa: ahli dalam menyembuhkan penyakit-penyakit dalam). Tidak jarang masyarakat dari berbagai daerah di Lumajang datang ke kediaman beliau hanya untuk meminta berkah doa kepada beliau, lebih-lebih untuk keselamatan dan kesembuhan penyakit yang mereka derita. Sedangkan untuk latar belakang keluarga Ning Zalicha yaitu sama-sama dari kalangan pesantren yang berasal dari Sidoresmo, Wonocolo, Surabaya. Menurut penuturan beliau, nama Sidoresmo (*Ndersemo*) merupakan nama yang diberikan para wali penyebar agama Islam pada zaman dahulu yang berasal dari kata '*Dar al-Asma*', yang berarti tempatnya orang-orang ahli '*suwuk*'.

Karena setiap rumah di daerah lingkungan tempat tinggal beliau, dijadikan pesantren oleh pemiliknya, yaitu tempat untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, khususnya kitab-kitab salaf.⁴⁹ Maka dari itu, banyak di antara orang-orang di Sidoresmo yang menikah dengan orang di luar daerah mereka dan mulai menyebarkan dakwah di kampung yang kelak mereka tinggali dengan mendirikan majelis-majelis ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh Ning Zalicha saat ini. Dari hari senin hingga Kamis, Ning Zalicha rutin mengasuh pengajian kitab untuk kalangan ibu-ibu pada pagi hari. Pada hari Kamis sorenya, beliau juga memimpin majelis shalawat pada majelis ta'lim an-Nahdliyah asuhannya. Pada hari Sabtu bakda shalat subuh, beliau rutin mengampu pengajian *wetonan* di Masjid Agung KH. Anas Machfudz Lumajang. Pada hari Minggu sore, beliau mengampu pengajian kitab *Dzurratun Nashihin* pada pukul 16.00 hingga pukul 17.00 di kediamannya. Selain mengampu majelis ta'limnya, Ning Zalicha juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, seperti hari-hari besar Islam dan lainnya.

Gus Rozaq dan Ning Zalicha di tengah kesibukannya melayani umat, juga tidak melupakan waktu-waktu berkumpul bersama satu keluarga. Beliau mengatakan betapa pentingnya berkumpul bersama satu keluarga sebagai bagian dari sunnah Rasul Saw.⁵⁰

⁴⁹ Umi Zalicha, wawancara, Lumajang, 29 Oktober 2018

⁵⁰ *Ibid*, 29 Oktober 2018

Sebagai seorang ibu rumah-tangga dan juga pengasuh majelis ta'lim, Ning Zalicha tidak pernah melalaikan tugasnya dalam mendidik anak-anak. Beliau sendiri bersama suami yang mendidik anak-anak di rumah. Karena menurut beliau, istri atau ibu adalah guru bagi anak-anaknya. Dan juga istri atau ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya.⁵¹ Memang sangat menentukan sekali, kualitas seorang istri dalam keluarga, khususnya dalam mendidik anak-anak. Jika akhlak dan ilmunya baik, maka dengan segala pengharapan kepada Allah, anak-anak juga akan terdidik dengan didikan akhlak dan ilmu agama yang baik.

Dalam membagi tugas, Gus Rozaq sebagai suami menjalankannya dengan prinsip gotong royong. Beliau dan istri beserta anak-anak bekerja bersama dalam menjalankan tugas rumah. Sehingga tidak ada sikap inferior atau otoriter dari salah satu baik suami maupun istri. Dalam hubungan relasi suami-istri juga demikian, antara Gus Rozaq dan Ning Zalicha saling melayani di tengah kesibukan masing-masing dalam melayani umat.⁵²

Dalam menentukan pendidikan anak-anak juga demikian. Gus Rozaq dan Ning Zalicha memilih menggunakan prinsip musyawarah.

“Musyawarah dalam menentukan pendidikan anak-anak. Kami juga mengedepankan pendidikan pondok pesantren bagi anak-anak kami. Tiga orang anak kami saat ini masih menjalani

⁵¹ Umi Zalicha, *wawancara*, Lumajang, 29 Oktober 2018

⁵² Abdul Rozaq, *wawancara*, Lumajang, 29 Oktober 2018

pendidikan di pesantren dan dua orang lainnya merupakan alumni pesantren.”⁵³

Sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya yang jarang sekali tidak ditemukan konflik, begitupula dengan keluarga Gus Rozaq. Dalam menyikapi konflik rumah-tangga antara suami dan istri, Ning Zalicha menyatakan:

“Diusahakan untuk tidak diketahui anak-anak. Harus mengedepankan penyelesaian masalah secara pribadi antara masing-masing yang berkonflik. Artinya kedua belah pihak keluarga tidak boleh ada yang tau, termasuk anak-anak. Jadi harus diselesaikan antara yang berkonflik, yaitu suami dan istri.”⁵⁴

Mengenai kepemimpinan otoriter di dalam keluarga, sebagai seorang istri Ning Zalicha punya jawaban tersendiri. Meskipun sebagai suami, Gus Rozaq tidak pernah berlaku demikian terhadap istri dan anak-anaknya.

“Mu’asyarah bi al-Ma’ruf” harus tetap menghormati laki-laki sebagai pemimpin rumah-tangga yang derajatnya lebih tinggi dari perempuan.”⁵⁵

Peneliti juga sempat mengajukan sebuah pertanyaan mengenai isu-isu subordinatif dalam rumah-tangga saat ini. Berikut jawaban dari Ning Zalicha atas soal tersebut:

“Pada prinsipnya memang sama antara laki-laki dan wanita. Akan tetapi sebagai wanita kita tidak boleh menyalahi kodrat Tuhan, bahwa laki-laki memang unggul satu derajat di atas wanita. Sebagaimana bunyi ayat:

⁵³ Abdul Rozaq, *wawancara*, Lumajang, 29 Oktober 2018

⁵⁴ Umi Zalicha, *wawancara*, Lumajang, 29 Oktober 2018

⁵⁵ *Ibid*, 29 Oktober 2018

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٦﴾

Akan tetapi laki-laki (suami) juga harus tetap menghargai hak dan kewajiban wanita (istri) dalam rumah-tangga.”⁵⁶

Gus Rozaq juga memberikan kiat-kiat bagaimana untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai tujuan perkawinan di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul Saw.

“Berusaha untuk saling melayani antara suami dan istri. Karena tujuan perkawinan adalah untuk saling menyenangkan pasangan. Dengan itu hak dan kewajiban suami-istri sama-sama akan terpenuhi dengan baik. Juga tidak boleh iri-irisan.”⁵⁷

Untuk bagaimana penerapan prinsip egalitarianisme dalam keluarganya, Gus Rozaq menyatakan sebagai berikut:

“Karena perkawinan merupakan hubungan timbal-balik, maka wajib untuk mendahulukan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, maka otomatis hak masing-masing suami-istri juga akan ikut terpenuhi dengan sendirinya. Dan juga harus selalu sadar akan kekurangan masing-masing.”⁵⁸

Merealisasikan keluarga yang harmonis; *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* memang membutuhkan hubungan relasi yang baik antara suami-istri. Saling menghormati dengan pasangan, tidak ada prasangka iri ataupun dengki dengan pasangan, karena kedudukan masing-masing antara suami dan istri sudah ditentukan oleh kodrat

⁵⁶ Umi Zalicha, wawancara, Lumajang, 29 Oktober 2018

⁵⁷ Abdul Rozaq, wawancara, Lumajang, 29 Oktober 2018

⁵⁸ *Ibid*, 29 Oktober 2018

Tuhan. Maka dari itu, penting untuk setiap pasangan memahami pesan-pesan agama sebagai bekal menjalani rumah-tangga.

c. Keluarga Bapak H. Hadiyatullah

H. Hadiyatullah, SH., MH (52) atau akrab disapa H. Hadi ini, lahir di Lumajang pada 13 Oktober 1966. Istri beliau bernama Hj. Siti Rukhani (52) atau akrab disapa Hj. Anik yang juga lahir di Lumajang pada 3 Juni 1966. Beliau berdua menikah pada tahun 1991 silam dengan usia pernikahan 27 tahun dan tinggal di Kampung Kelor, Jl. Panjaitan, RW. 12, kelurahan Citrodiwangsan, kecamatan Lumajang. H. Hadi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kediri dengan jabatan sebagai Panitera. Sedangkan Hj. Anik merupakan seorang PNS juga, yaitu sebagai ATU di Puskesmas Jogoyudan, Lumajang.

Riwayat pendidikan H. Hadi adalah sebagai berikut:

- Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1982
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 1985
- Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 1988
- Sarjana I pada tahun 2000 sebagai Sarjana Hukum
- Sarjana II pada tahun 2011 sebagai Magister Hukum

Sedangkan riwayat pendidikan HJ. Anik sebagai berikut:

- Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1982
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 1985
- Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 1988

Selama 27 tahun pernikahan, H. Hadi dan Hj. Anik dikaruniai dua orang putra dan putri yang masing-masing adalah sebagai berikut:

- Achmad Yusri Firmansyah, Amd. Ak, merupakan lulusan D3 Akuntansi di Universitas Negeri Jember (UNEJ) dan sudah berkeluarga
- Balla Nazilaturrahmah, yang saat ini masih menempuh pendidikan Sarjana I di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember pada jurusan Hukum Islam dan belum berkeluarga.

Kendati tidak pernah mengenyam pendidikan formal pesantren, H. Hadi dan Hj. Anik sama-sama lahir dari keluarga santri yang memegang erat doktrin-doktrin *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Ayah H. Hadi merupakan seorang PNS yang juga anggota Ansor. Sedangkan ibu beliau adalah seorang ibu rumah-tangga dari kalangan keluarga penganut *Thariqah* di salah satu pesantren di daerah Suko, Lumajang. Ayah H. Hadi merupakan seorang santri dari Kyai Anis dan Kyai Machfudz, Lumajang. Demikian juga dengan ibu beliau yang merupakan santri dari Kyai Syuja' di daerah Suko, Lumajang.⁵⁹

Ayah Hj. Anik merupakan seorang tokoh masyarakat di kampungnya yang juga merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumajang pada tahun 1975 sampai dengan purna tugas

⁵⁹ H. Hadiyatullah, *wawancara*, Lumajang, 28 oktober 2018

tahun 1982. Sedangkan ibu beliau seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Kota Lumajang.⁶⁰

Selain aktif bekerja, H. Hadi dan Hj. Anik sama-sama aktif dalam kegiatan sosial masyarakat maupun dalam organisasi. H. Hadi merupakan Ketua RW, pembina salah satu yayasan amal dan juga badan amil zakat milik Nahdlatul Ulama (NU), LAZISNU serta sebagai ketua koperasi. Beliau juga aktif dalam kegiatan pengajian rutin bersama warga kampung. Aktif dalam kegiatan hari-hari besar keagamaan, karena beliau merupakan ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) di Yayasan Mushala Bani Asyhad dan jamaah mushala.

Kendati sama-sama sibuk dalam pekerjaan maupun kegiatan sosial masyarakat, H. Hadi bersama keluarga selalu menyempatkan diri selama satu minggu dua kali untuk pergi berlibur di dalam kota.

Dalam kehidupan rumah-tangga mereka, peran istri sangatlah penting untuk memberikan pelayanan kepada suami dan pendidikan kepada anak-anak. Namun tetap dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak masing-masing. Dalam hal menentukan pendidikan anak, H. Hadi dan Hj. Anik selalu mengedepankan musyawarah keluarga. Namun tetap menyerahkan pilihannya kepada anak-anak mereka.

⁶⁰ Hj. Anik, wawancara, Lumajang, 28 Oktober 2018

Dalam menyikapi konflik di tubuh keluarga antara suami dan istri, H. Hadi menyatakan:

“Harus saling mengalah dalam konflik, saling memberi maaf. Salah satu dari kami pasti mengalah untuk meminimalisir sengketa. Dan yang paling penting tidak mencari benarnya sendiri.”⁶¹

Mengenai kepemimpinan otoriter dalam rumah-tangga, H. Hadi menyatakan sebagai berikut:

“Sebagai kepala rumah-tangga tentu tidak menerapkan gaya kepemimpinan otoriter, karena yang ada hanya ego, kebenaran sendiri, gengsi, mentang-mentang sebagai kepala rumah-tangga meremehkan terhadap peran istri atau anak-anak dengan berlaku seenaknya sendiri.”⁶²

Peneliti juga sempat bertanya mengenai apa saja faktor-faktor terkait isu-isu subordinatif dalam rumah-tangga dewasa ini. Beliau H. Hadi menyatakan:

“Itu tidak terlepas dari egosentri, harga diri. Merasa paling benar sendiri, takut perannya dalam rumah-tangga dilangkahi oleh istri. Maka timbullah sikap merendahkan kepada istri, sebagai makhluk nomer dua tadi.”⁶³

H. Hadi juga memberikan kiat-kiat bagaimana membangun keluarga yang harmonis sehingga bisa tercapai tujuannya sebagai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Saya dan istri saling mengingatkan terutama dalam beribadah. Menjaga kewajiban dan hak masing-masing dan saling

⁶¹ H. Hadiyatullah, *wawancara*, Lumajang, 28 Oktober 2018

⁶² *Ibid*, 28 Oktober 2018

⁶³ *Ibid*, 28 Oktober 2018

menghormati satu sama lain. Yang terpenting juga harus saling percaya satu sama lain, tidak boleh saling curiga-mencurigai.”⁶⁴

Untuk bagaimana penerapan prinsip egalitarianisme dalam keluarganya, H. Hadi menyatakan sebagai berikut:

“Kami saling menghargai saja hak dan kewajiban masing-masing, karena sudah ada porsinya. Kemudian tidak saling mempermasalahkan peran dan profesi masing-masing, karena saya bekerja istri saya juga bekerja. Kami juga saling mendukung peranan masing-masing, saya dan istri, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dijalankan.”⁶⁵

Dari serangkaian wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat dipahami bahwa keluarga H. Hadi dan Hj. Anik merupakan keluarga santri yang konsisten memegang teguh paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dan berprinsip egaliter terhadap masing-masing anggota keluarganya. Meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren, namun keduanya sama-sama lahir dari didikan keluarga pesantren yang kental akan doktrin-doktrin *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam praktik kehidupannya. Saling menghormati, saling menghargai, bermusyawarah dengan anggota keluarga dan menjalankan kewajiban dan hak masing-masing sesuai dengan porsinya tanpa memandang rendah posisi serta peran dalam rumah-tangga, merupakan cerminan keluarga egaliter yang harmonis.

⁶⁴ H. Hadiyatullah, wawancara, Lumajang, 28 Oktober 2018

⁶⁵ *Ibid*, 28 Oktober 2018

2. Persepsi Keluarga Kalangan Priyayi di Kecamatan Lumajang tentang Prinsip Egalitarianisme dan Penerapannya

a. Keluarga Bapak Acub Zainal Abidin

Bapak Acub Zainal Abidin (49) atau akrab disapa Pak Acub, lahir di Lumajang, 10 Februari 1969. Istri beliau bernama Lidia Rudianti (49) atau akrab disapa Bu Lidia, lahir di Lumajang, 6 Maret 1969. Beliau berdua menikah pada 25 Desember 1987 dengan usia pernikahan 31 tahun. Beliau berdua tinggal di Jl. Panjaitan RT. 04 RW. 11, kelurahan Citrodiwangsan, kecamatan Lumajang. Selama 31 pernikahan, Pak Acub dan Bu Lidia dikaruniai tiga orang putra dan putri yang masing-masing:

- Carolina Akhadiyanti, kelahiran 29 Mei 1988, sudah berkeluarga dan memiliki dua orang anak
- Aldino Maulana Iqbal, kelahiran 26 Juni 1999, belum berkeluarga dan sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Annisa Sabrina Febriyanti, kelahiran 10 Februari 2001, belum berkeluarga dan sedang dalam masa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pak Acub dan Bu Lidia sama-sama berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahan kabupaten Lumajang. Pak Acub merupakan PNS di Dinas Perdagangan pada bidang industri di kabupaten Lumajang sebagai staf. Sedangkan Bu Lidia merupakan PNS di Dinas Tenaga Kerja pada bidang pelayanan umum. Riwayat

pendidikan terakhir beliau berdua adalah sama-sama lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Riwayat pendidikan Pak Acub:

- Sekolah Dasar (SD)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Sekolah Menengah Atas (SMA)

Riwayat pendidikan Bu Lidia:

- Sekolah Dasar (SD)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pak Acub merupakan seorang yang berasal dari keluarga yang berlatar belakang priyayi yang kental dan erat memegang adat-adat jawa. Ayah dan ibu beliau sama-sama seorang PNS di Departemen Agama. Keluarga beliau merupakan keluarga yang terpandang di kalangan masyarakat. Ayah beliau bernama H. Karno Suraji yang merupakan tokoh masyarakat di lingkungannya. Pak Acub adalah putra ketiga dari delapan bersaudara putra-putri H. Karno Suraji. Berbeda jauh dari latar belakang keluarga Bu Lidia. Beliau berasal dari kalangan keluarga yang berbeda secara agama dari Pak Acub, yaitu Kristen. Bu Lidia merupakan putri kelima dari lima bersaudara. Ayah beliau adalah seorang guru SD sebelum akhirnya pensiun dini dan menjadi pendeta. Begitu juga dengan ibu yang merupakan seorang pendeta. Bu Lidia pindah agama menjadi muallaf mengikuti sang

suami pada usia 19 tahun pada saat akad nikah mereka. Beliau berujar supaya tidak ada dualisme agama nantinya, akhirnya Bu Lidia mengikuti suami.⁶⁶ Dari awal, pernikahan Pak Acub dan Bu Lidia tidak pernah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing, karena berbeda latar belakang agama. Kemudian pada akhirnya mereka berdua kawin “lari” dan Bu Lidia menjadi mualaf. Kehidupan keduanya tidaklah berjalan mulus pada masa awal berumah-tangga. Sebelum menjadi PNS, Pak Acub pernah menjadi kondektur bis, pekerja bengkel, tukang becak hingga menjadi pengamen. Kehidupan rumat-tangga mereka juga sering kali dilanda prahara. Gonjang-ganjing keluarga yang melanda tidak pernah menyurutkan kesabaran dan keikhlasan Bu Lidia sebagai istri yang setia mendampingi suaminya. Dan seiring waktu berjalan, pada akhirnya keluarga besar Bu Lidia yang notabene berbeda secara agama dengan keluarga suami, bisa menerima pernikahan mereka dan pada tahun 2009 keduanya sama-sama diangkat menjadi PNS di pemerintahan kabupaten Lumajang.⁶⁷

Pak Acub dan Bu Lidia sangat mementingkan kebersamaan dalam keluarga. Terbukti mereka rutin selama satu minggu sekali makan di luar bersama dan selama satu bulan sekali pergi berlibur ke luar kota.

⁶⁶ Lidia Rudianti, *wawancara*, Lumajang, 31 Oktober 2018

⁶⁷ Acub Zainal, *wawancara*, Lumajang, 31 Oktober 2018

Pak Acub dan Bu Lidia juga rutin bersedekah kepada fakir miskin seperti tukang becak di jalanan yang mereka temui dan lainnya sebagai bagian dari kegiatan sosial mereka. Dan setiap bulan gaji mereka dipotong untuk menyantuni orang-orang yang kurang mampu seperti anak yatim dan lainnya.

Dalam menentukan pendidikan anak-anak, Pak Acub dan Bu Lidia selalu mengedepankan prinsip musyawarah, komunikasi terbuka dan *sharing* kepada anak-anaknya sembari tetap menentukan pilihannya kepada mereka. Begitu juga dalam mendidik anak-anak. Bu Lidia menyatakan sebagai berikut:

“Prinsip saya dalam mendidik anak sederhana saja. Mandiri, tidak aji mumpung, mumpung orang tuanya PNS bisa dimanfaatkan dengan bermanja-manja, tidak, tidak seperti itu. Saya selalu memupuk kesadaran sosial anak-anak dengan rutin bersedekah tadi. Saling menghargai, jujur, terbuka, saling menghormati antar sesama dan selalu memupuk kerukunan dalam rumah-tangga. Saya juga selalu mengajarkan prinsip keterbukaan dan pertemanan kepada anak-anak, agar tidak ada jarak antara orang tua dan anak dalam berinteraksi.”⁶⁸

Di dalam keluarga, ketika membagi tugas, Pak Acub dan Bu Lidia selalu mengedepankan prinsip gotong royong dan kebersamaan peran dalam keluarga, terutama untuk mengerjakan tugas-tugas rumah. Bu Lidia menyatakan:

“Ya sesuai porsi masing-masing. Dalam membagi tugas ya sebatas yang pantas dilakukan. Kalau laki-laki pantas apa, kalau perempuan apa, gitu. Pada intinya prinsip menghormati

⁶⁸ Lidia Rudianti, wawancara, Lumajang, 31 Oktober 2018

suami sangat penting. Juga tidak boleh egois terhadap anak mas.”⁶⁹

Mengenai bagaimana Pak Acub dan Bu Lidia menyikapi konflik dalam rumah-tangga mereka, berikut penuturan beliau:

“Untuk konflik dalam rumah-tangga, saya sudah mengalami betapa pedihnya penderitaan sebagai seorang istri mas. Bagaimana selama 13 tahun suami meninggalkan saya ke luar Jawa karena dia naksir sama perempuan lain. Saya tetap sabar mengasuh sendiri ketiga orang anak saya dengan berjualan kacang tiap hari. Saya selalu sabar dan terus berdoa kepada Tuhan, shalat tahajud sebisa saya setiap hari, supaya suami saya kembali kepada saya. Dan alhamdulillah akhirnya setelah 13 tahun itu suami kembali lagi ke rumah dan minta maaf kepada saya. Saya tidak dendam mas, saya tetap berlaku sebagaimana istri yang menghormati suami. Semenjak itu, dalam menyikapi konflik kita saling mengalah, mengedepankan kejujuran, keterbukaan, keikhlasan dalam menerima kekurangan masing-masing yang barang kali menjadi cikal-bakal konflik. Dan itu tadi, saling menghormati.”⁷⁰

Terkait dengan kepemimpinan otoriter dalam rumah-tangga, sebagai kepala keluarga, Pak Acub menyatakan sebagai berikut:

“Sebagai seorang kepala rumah-tangga, tidak dibenarkan kita berlaku otoriter kepada istri dan anak-anak. Dalam menjalani keluarga harus berjalan bersama-sama. Tidak boleh sewenang-wenang terhadap istri dan anak. Jadi tidak benar itu berlaku otoriter dalam rumah-tangga.”⁷¹

Peneliti juga sempat memberikan pertanyaan bagaimana pandangan beliau tentang isu-isu subordinatif dalam rumah-tangga saat ini. Namun Bu Lidia punya jawaban tersendiri. Berikut pernyataan beliau:

⁶⁹ Lidia Rudianti, *wawancara*, Lumajang, 31 Oktober 2018

⁷⁰ *Ibid*, 31 Oktober 2018

⁷¹ Acub Zainal, *wawancara*, Lumajang, 31 Oktober 2018

“Di dalam rumah-tangga, sebagai seorang istri, ada kalanya harus menjadi nomor dua dan ada kalanya juga harus sejajar berdampingan mas. Seperti contohnya dalam hal prinsip-prinsip agama, istri keluar rumah atau apa, harus izin dulu sama suami dan lain sebagainya. Dalam hal itu istri harus jadi nomor dua. Lain halnya ketika menentukan pendidikan untuk anak-anak misalnya, ya kita harus duduk bareng, musyawarah menentukan bersama-sama dan harus saling menghargai pendapat masing-masing. Nah, dalam hal seperti itu kita harus sejajar.”⁷²

Pak Acub juga memberikan beberapa kiat bagaimana membangun keluarga yang harmonis:

“Harus saling pengertian antara suami dan istri. Sering duduk bersama dalam menyelesaikan konflik maupun musyawarah keluarga lainnya. Komunikasi juga harus baik, saling menjaga satu sama lain. Keterbukaan juga menjadi prinsip di keluarga kami. Sekarang ini, ada kegiatan apa saja di luar rumah, setiap akan tidur, saya selalu bercerita kepada istri. Istri saya juga demikian, selalu menyempatkan untuk mendengar semua cerita dan gagasan-gagasan saya. Dia sangat menghormati saya sebagai suami dan sangat ikhlas merawat saya dan anak-anak, meskipun dulu saya pernah berlaku tidak baik kepada istri. Saya kira buah kesabaran dan keikhlasan istri saya yang membuat keluarga saya diangkat derajatnya sampai bisa dibilang ekonominya menengah ke atas sekarang ini. Bagi kami keluarga adalah segala-galanya mas. Apapun yang terjadi, tempat terbaik bagi kami adalah di keluarga. Dan keluarga adalah nomor satu.”⁷³

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bu Lidia sebelum ini, tentang bagaimana penerapan prinsip egalitarianisme dalam keluarga mereka, yaitu sebagai berikut:

“Kita ya sesuai porsi masing-masing mas, yang penting kewajiban dan hak bisa sama-sama saling terpenuhi antara saya dan suami. Ya itu tadi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam urusan agama saya tetap harus manut kepada suami, tapi dalam urusan lain kami harus sejajar, tidak

⁷² Lidia Rudianti, wawancara, Lumajang, 31 Oktober 2018

⁷³ Acub Zainal, wawancara, Lumajang, 31 Oktober 2018

saling menyinggung profesi masing-masing. Sebagai istri yang bekerja juga, kewajiban ya tetap saya jalankan. Saling menghargai juga. Dan memang suami tidak pernah berlaku otoriter dalam keluarga. Prinsip kita memang dari awal ya membangun relasi “pertemanan”. Jadi tidak ada sekat antara ayah, ibu dan anak-anak, semuanya sama, saling menghormati saja.”⁷⁴

Dari serangkaian observasi dan proses wawancara yang peneliti lakukan, dapat dipahami bahwa keluarga Pak Acub dan Bu Lidia merupakan keluarga dari kalangan priyayi yang begitu menerapkan prinsip egalitarianisme di dalam keluarganya. Dari sekian prinsip yang beliau praktikkan dalam keluarga juga membuktikan, bahwa membangun keluarga yang harmonis harus dengan keterbukaan masing-masing anggota keluarga. Hal ini menuntut adanya relasi pertemanan sehingga tidak ada sekat antar sesama anggota keluarga. Dan yang paling penting adalah saling menghormati antara suami kepada istri dan kepada anak-anak.

b. Keluarga Bapak Teguh Riyanto

Bapak Teguh Riyanto (65) atau yang akrab disapa Pak Teguh ini, lahir di Lumajang, pada 17 Desember 1953. Istri beliau bernama Ibu Siswarni (62) atau akrab disapa Bu Sis, lahir di Yogyakarta, pada 5 Juni 1956. Beliau berdua menikah pada tahun 1980 dan telah mencapai usia pernikahan 38 tahun. Beliau tinggal di Jl. Panjaitan, Gg. Luntas, RT. 04 RW. 11, kelurahan Citrodiwangsan, kecamatan

⁷⁴ Lidia Rudianti, *wawancara*, Lumajang, 31 Oktober 2018

Lumajang. Selama 38 tahun menikah, Pak Teguh dan Bu Sis telah dikaruniai dua orang putra dan putri yang masing-masing bernama:

- Harimurti Pramadita, lulusan SD Katolik Santo Yoseph Lumajang. Pendidikan terakhir ditempuhnya di Universitas Muhammadiyah Malang program Sarjana I (S1). Beliau sudah berkeluarga dengan usia pernikahan 11 tahun
- Nungki Dwita Hayuningtias, lulusan SD Katolik Santo Yoseph Lumajang. Pendidikan terakhir ditempuhnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang Kucecwara program Sarjana I (S1). Beliau sudah berkeluarga dengan usia pernikahan 7 tahun.

Pak Teguh merupakan seorang pensiunan pegawai Kantor Cabang Bank Jatim, Sumoroto, Ponorogo dan Bu Sis merupakan seorang ibu rumah-tangga. Beliau berdua merupakan anggota keluarga priyayi dari keluarga masing-masing yang berprofesi sebagai petani. Terutama Bu Sis yang begitu erat memegang adat kebudayaan Jawa, baik dalam acara-acara keluarga seperti pernikahan putra-putrinya dan lainnya, dikarenakan beliau memang asli kelahiran Yogyakarta. Sehari-hari, Pak Teguh menjalankan aktifitasnya beternak ayam potong sembari mengisi kekosongan aktifitas setelah pensiun dari pegawai bank. Sedangkan Bu Sis yang mengurus rumah-tangga, juga turut aktif sebagai ketua PKK di kampungnya dan ketua Posyandu, sebagai bentuk kegiatan sosial untuk melayani masyarakat.

Riwayat pendidikan terakhir Pak Teguh yaitu lulusan STIE Akuntansi YKPN Yogyakarta. Sedangkan Bu Sis merupakan lulusan SKKA (Sekolah Kependidikan Keterampilan Atas) di Yogyakarta.

Sebagai seorang istri yang juga aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, Bu Sis menyatakan bahwa perannya sebagai ibu rumah-tangga memang cukup besar dan signifikan di dalam keluarga:

“Karena pekerjaan suami di Bank Jatim sangat menyita waktu, maka saya harus menhandel semua pekerjaan rumah. Apabila sudah tidak mampu, baru suami turun tangan. Tapi dalam hal ini suami saya selalu membagi tugas secara proporsional, kepada anak-anak juga.”⁷⁵

Dalam menentukan pendidikan anak-anaknya, Pak Teguh dan Bu Sis seringkali melakukan musyawarah dalam keluarga dengan keputusan diserahkan kepada anak-anak mereka sendiri:

“Untuk urusan pendidikan anak-anak kami bebaskan semua untuk menentukan sesuai bakat dan minat masing-masing. Sebagai orang tua, saya dan suami hanya mengarahkan dan mensupport saja.”⁷⁶

Selama 38 pernikahannya, Pak Teguh dan Bu Sis sudah seringkali mengalami konflik dalam rumah-tangganya. Dalam menyikapi konflik dalam rumah-tangganya, Bu Sis menyatakan demikian:

“Untuk menyikapi konflik dalam rumah-tangga, ya saya diam sejenak untuk melihat permasalahannya bagaimana, mengalah lah. Dan dengan segera bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan. Supaya tidak lama-lama dan dibesar-besarkan.”⁷⁷

⁷⁵ Siswarni, *wawancara*, Lumajang, 16 Nopember 2018

⁷⁶ *Ibid*, 16 Nopember 2018

⁷⁷ *Ibid*, 16 Nopember 2018

Mengenai kepemimpinan otoriter dalam rumah-tangga, Bu Sis secara tegas menolak hal tersebut. Dan sang suami memang tidak pernah berlaku demikian dalam kehidupan rumah-tangga mereka. Bu Sis menyatakan:

“Dampaknya kurang baik bagi anak. Bisa-bisa mereka meniru dan melakukan demikian kepada anak-anak mereka nanti. Keluarga kami jelas berprinsip dengan musyawarah, tidak ada kesewenang-wenangan yang pernah dilakukan suami ataupun saya kepada anak-anak.”⁷⁸

Peneliti juga sempat bertanya mengenai apa saja faktor-faktor penyebab isu subordinatif dalam keluarga dewasa ini. Bu Sis menyatakan dengan beberapa catatan sebagai berikut:

“Saya kira yang menyebabkan ya perlakuan otoriter kepada istri dan anak-anak tadi. Mentang-mentang sebagai kepala keluarga, bisa menyalahgunakan wewenang untuk bertindak seenaknya kepada istri dan anak-anak. Akan tetapi, karena kepala rumah-tangga adalah suami, jadi, apa saja yang berkaitan dengan urusan di luar rumah-tangga harus seizin suami.”⁷⁹

Bu Sis juga sempat memberikan saran singkat bagaimana membangun keluarga yang harmonis, khususnya bagi keluarga yang baru saja memulai kehidupan rumah-tangganya:

“Ya harus saling asah, asih dan asuh saja. Intinya begitu kalau orang Jawa. Harus saling manyayangi dan menghormati satu dengan yang lainnya.”⁸⁰

⁷⁸ Siswarni, *wawancara*, Lumajang, 16 Nopember 2018

⁷⁹ *Ibid*, 16 Nopember 2018

⁸⁰ *Ibid*, 16 Nopember 2018

Dan mengenai bagaimana penerapan prinsip egalitarianisme dalam keluarga Pak Teguh dan Bu Sis ini, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Dalam rumah-tangga, hak dan kewajiban suami-istri harus berjalan secara natural saja, artinya tidak saling menuntut satu dengan yang lain. Tapi dengan persamaan ini, ya kita harus saling menghormati.”⁸¹

Begitulah kehidupan keluarga Bapak Teguh Riyanto dan Ibu Siswarni dari serangkaian hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan. Bahwa beliau berdua merupakan keluarga priyayi yang sangat kental dengan kebudayaan Jawa-nya. Dengan prinsip musyawarah, asah, asih dan asuh, serta 38 tahun pernikahan yang tidak ‘mulus-mulus’ saja, dapat dilihat bahwa keluarga ini merupakan cerminan keluarga yang berproses secara dinamis, yang setiap saat selalu berusaha untuk menggapai derajat *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagai pangkal tujuan berumah-tangga.

c. Keluarga Bapak Kustanto

Bapak Kustanto, S. Pd (55) atau akrab disapa warga dengan panggilan Pak Kus ini lahir di Malang 8 September 1963. Istri beliau bernama Sri Yuliasuti Ningsih, S. Pd (58) atau akrab disapa Bu Yuni, lahir di Lumajang 10 Juli 1960. Beliau berdua menikah pada 12 Nopember 1994 dan tinggal di Jl. Suwandak Barat, RW. 12, kelurahan Citrodiwangsan, kecamatan Lumajang. Di dalam pernikahan yang

⁸¹ Siswarni, *wawancara*, Lumajang, 16 Nopember 2018

telah berusia 24 tahun, Pak Kus dan Bu Yuni hanya dianugerahi seorang anak semata-wayang yang bernama Safira Rahma yang masih dalam masa pendidikan Sarjana I di Universitas Negeri Jember (UNEJ) pada jurusan teknik sipil, semester 7. Pak Kus berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru Fisika di sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) di Lumajang. Sedangkan Bu Yuni juga demikian, merupakan seorang guru PNS di SMP Negeri 1 Sukodono, Lumajang.

Riwayat pendidikan Bapak Kustanto adalah sebagai berikut:

- Sekolah Dasar (SD) Murcoyo 1 Gondanglegi, Malang
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Turen, Malang
- Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5, Malang
- Diploma 3 (D3) Pendidikan Fisika di IKIP Malang
- Sarjana I di Universitas Terbuka

Sedangkan riwayat pendidikan Ibu Sri Yuliasuti adalah sebagai berikut:

- Sekolah Dasar (SD) Katolik Santa Maria, Lumajang
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1, Lumajang
- Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1, Lumajang
- Diploma 2 (D2) Pendidikan Ekonomi di IKIP Malang
- Sarjana I di STKIP Lumajang

Pak Kus adalah seorang putra dari keluarga priyayi. Ayah beliau bernama Bapak Prawirosudarmo. Beliau merupakan seorang

pensiunan pejuang perang kemerdekaan yang berasal dari kota Yogyakarta. Riwayat pendidikan beliau setingkat SMP pada zaman pemerintahan Belanda. Pasca kemerdekaan beliau pergi merantau ke kota Malang dan menjadi guru serta bertani di sana. Ibu dari Pak Kus juga merupakan seorang priyayi. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga berasal dari kota Yogyakarta.

Sama halnya dengan Bu Yuli yang merupakan putri dari seorang priyayi. Ayah beliau bernama Bapak Soebijakto. Beliau juga merupakan seorang pensiunan pejuang perang kemerdekaan di kota Lumajang. Riwayat pendidikan beliau adalah tamatan SMP. Pasca kemerdekaan beliau bergabung bersama TNI sampai pensiun. Sedangkan ibu dari Bu Yuli merupakan seorang ibu rumah tangga dengan riwayat pendidikan tamatan SMP.

Pak Kus dan Bu Yuli merupakan pasangan suami istri yang sama-sama aktif berprofesi sebagai guru. Sebagaimana lazimnya seorang guru, beliau berdua menjalankan aktifitas kesehariannya dalam kurun waktu enam hari dalam seminggu untuk mengajar di sekolah masing-masing.

Di tengah kesibukan beliau berdua dalam mengajar, Pak Kus dan Bu Yuli selalu menyempatkan diri untuk pergi berlibur bersama keluarga satu bulan sekali. Hal ini dikarenakan putri beliau satu-satunya tengah menjalani pendidikan di universitas dan hanya bisa berkumpul dengan keluarga satu bulan sekali.

Sebagaimana keseharian warga lainnya, Pak Kus juga rutin mengikuti pengajian mingguan dan rutin berjamaah shalat di mushala dekat kediaman beliau. Beliau juga aktif sebagai panitia pada peringatan hari-hari besar Islam dan peringatan hari-hari besar nasional. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua RW selama beberapa tahun yang lalu.

Di dalam kehidupan rumah tangga beliau, Pak Kus menyatakan bahwa peran istri memang sangat signifikan, terutama untuk urusan domestik. Peneliti sempat mengajukan pertanyaan dan berikut pernyataan beliau mengenai peran istri dalam rumah tangga:

“Untuk peran istri saya di rumah tangga memang sangat penting mas, apalagi menyangkut urusan domestik di dalam rumah. Bagaimana lazimnya seorang istri lah. Kalau saya presentase itu seimbang, 50:50 untuk peran saya dan istri, bagi-bagi tugas. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan prinsip penting, keputusan tetap ada di saya, komando tetap ada di saya.”⁸²

Dalam hal ini beliau menyatakan betapa pentingnya peran istri dalam rumah tangga, akan tetapi dalam hal-hal mengenai prinsip penting, keputusan tetap diambil oleh Pak Kus sebagai kepala rumah tangga.

Sebagai seorang wanita karir Bu Yuli juga cukup aktif berkegiatan di luar rumah. Selain mengajar, beliau juga mengikuti beberapa kegiatan sosial seperti PKK, pengajian rutin mingguan dan beberapa kegiatan lainnya di luar rumah.

⁸² Kustanto, wawancara, Lumajang, 13 Nopember 2018

Peneliti juga sempat bertanya bagaimana Pak Kus berperan membagi tugas rumah dengan istri dan putri beliau. Berikut pernyataan beliau mengenai pembagian tugas di dalam rumah:

“Kalau pembagian tugas di rumah saya itu berdasarkan kesempatan dan kekuatan fisik masing-masing mas. Sesuai kemampuan saja. Gotong royong itu juga penting. Memang seringkali saya melakukan apa-apa ya sama Bu Yuli.”⁸³

Untuk tugas di dalam rumah Pak Kus menyatakan betapa pentingnya prinsip gotong royong, saling bahu-membahu antara suami dan istri. Juga beliau menekankan pada porsi yang pas untuk masing-masing pekerjaan atau sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing.

Dalam urusan menentukan pendidikan anak, Pak Kus menyatakan bahwa selama ini yang beliau lakukan adalah musyawarah, dalam artian tidak memutuskan sepihak. Beliau menyatakan:

“Ya konsultasi, musyawarah dengan anggota keluarga yang lain. Saya tidak pernah sepihak dalam menentukan apa-apa terutama untuk pendidikan anak. Meskipun yang harus menetapkan saya. Kadang-kadang istri itu langsung manut saja tanpa lama-lama berpikir. Jadi tidak terlalu bertele-tele.”⁸⁴

Peneliti mencoba untuk beralih ke pertanyaan berikutnya mengenai konflik dalam rumah tangga. Tentunya pada setiap kehidupan pastilah ada konflik antar manusia karena kehidupan ini dibangun atas dasar relasi dan kebersamaan, begitupun dengan

⁸³ Kustanto, wawancara, Lumajang, 13 Nopember 2018

⁸⁴ *Ibid*, 13 Nopember 2018

kehidupan rumah tangga. Mengenai hal ini, Pak Kus memberikan pernyataan demikian:

“Dalam menyikapi konflik di rumah, saya biasanya berdiam diri sejenak untuk menenangkan diri dengan berpedoman kepada keterangan agama. Dengan seperti itu kemarahan nanti hilang-hilang sendiri.”⁸⁵

Dari pernyataan beliau, peneliti memahami bahwa yang beliau maksud menenangkan diri dengan berpedoman pada keterangan agama adalah dengan meredam nafsu amarah di dalam diri, sehingga kemarahan akan segera hilang dan tidak berlanjut yang ditakutkan akan terjadinya hal-hal yang lebih merusak hubungan suami istri atau lebih jauh menyakiti perasaan masing-masing.

Mengenai sikap otoriter di dalam rumah tangga, Pak Kus menyatakan bahwa hal itu sudah bukan zamannya lagi dan beliau sendiri bukan tipe kepala rumah tangga yang otoriter terhadap istri maupun anak. Berikut tanggapan beliau atas pertanyaan peneliti mengenai kepemimpinan otoriter dalam rumah tangga:

“Otoriter sudah tidak zamannya lagi, sudah bukan zamannya lagi. Kepada istri dan anak saya tidak pernah sewenang-wenang atau berlaku otoriter itu tadi. Tapi dalam hal agama khususnya ibadah, saya perlakukan tegas kepada istri dan anak saya. Jangan sampai meninggalkan ibadah.”⁸⁶

Peneliti memahami tanggapan beliau mengenai sikap otoriter dalam keluarga sebagai sesuatu yang sudah tidak relevan lagi di era modern seperti saat ini. Akan tetapi beliau menggarisbawahi untuk

⁸⁵ Kustanto, wawancara, Lumajang, 13 Nopember 2018

⁸⁶ *Ibid*, 13 Nopember 2018

urusan agama, terutama ibadah, harus bersikap tegas. Hal itu tidak lain untuk mengajarkan sikap disiplin dalam beragama terutama beribadah.

Sebagaimana kepada subjek-subjek lain, peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama. Kali ini peneliti mengajukan pertanyaan mengenai isu-isu subordinatif dalam rumah tangga: bagaimana beliau menyikapinya di dalam rumah tangga. Berikut pernyataan beliau:

“Itu semua dilihat dari konteksnya dulu mas. Memang benar bahwa tidak mutlak seorang suami harus jadi yang di depan terus, harus sama sejajar, tapi semua ada porsi masing-masing, tergantung dari keahlian masing-masing. Tidak secara mutlak, akan tetapi keputusan tetap pada suami.”⁸⁷

Dalam hal ini peneliti memahami bahwa tanggapan yang diberikan Pak Kus menitikberatkan pada kesesuaian terhadap konteks apa dan bagaimana menjalankan kepemimpinan dalam rumah tangga yang sesuai dengan porsi masing-masing dan itu tidak mutlak bagi suami sebagai pemimpin rumah tangga.

Peneliti juga meminta Pak Kus untuk memberikan bagaimana kiat-kiat membangun keluarga yang harmonis. Berikut kiat-kiat beliau dalam berumah tangga:

“Kalau kiat keluarga yang harmonis, apabila ada konflik harus berdiam diri dulu, tidak boleh tempramental, tidak boleh nuruti nafsu amarah. Mendekatkan diri terus kepada Tuhan yang Maha Esa dan tidak boleh langsung memutuskan ketika keadaan masih

⁸⁷ Kustanto, wawancara, Lumajang, 13 Nopember 2018

marah, pasti jatuhnya tidak adil nanti, tidak baik, akan melukai perasaan istri.”⁸⁸

Dan pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan adalah bagaimana Pak Kus menanamkan prinsip egalitarianisme di dalam keluarga beliau. Berikut pernyataan beliau:

“Ya dengan saling menghormati pendapat saja mas, istri dan anak. Ya itu tadi, tidak memutuskan sesuatu secara sepihak, harus mengedepankan musyawarah. Akan tetapi keputusan tetap pada suami. Kita juga harus proporsional, semua harus sesuai dengan porsi masing-masing, sehingga bisa tercipta keadilan dalam keluarga nantinya.”⁸⁹

Dari sini peneliti memahami bahwa dengan saling menghormati, mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama dan adil dalam artian proporsional, sesuai dengan porsi masing-masing, itulah bagaimana Pak Kus menanamkan prinsip egalitarianisme dalam keluarganya. Dan hal ini merupakan sebuah upaya kecil bagaimana beliau menggapai derajat *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan berumah tangga sesuai tuntunan agama dan juga adat-istiadat jawa.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik-teknik yang telah ditetapkan, yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti pada bagian ini akan memberikan deskripsi dan penjelasan dari hasil temuan yang terungkap di lapangan.

⁸⁸ Kustanto, wawancara, Lumajang, 13 Nopember 2018

⁸⁹ *Ibid*, 13 Nopember 2018

Adapun temuan tersebut peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Keluarga Santri

Berdasarkan hasil penelitian kepada tiga keluarga santri di wilayah kecamatan kota Lumajang yang telah peneliti paparkan, dapat peneliti ketahui bahwa penerapan prinsip egalitarianisme dalam membentuk keluarga yang *sakinah* dari ketiga keluarga santri tersebut, antara keluarga KH. Abdul Kafi, keluarga Gus Abdul Rozaq dan keluarga H. Hadiyatullah bisa dibilang cukup berbeda. Hal ini tidak lain dapat diidentifikasi dari perbedaan pandangan tentang bagaimana prinsip egalitarianisme di dalam rumah tangga mereka, antara ketiga keluarga yang peneliti wawancarai. Perbedaan tersebut menurut analisa peneliti datang dari latar belakang yang berbeda, meskipun sama-sama berasal dari keluarga santri. Peneliti dapat membagi tiga perbedaan pandangan tentang prinsip egalitarianisme dalam rumah tangga ketiga keluarga tersebut antara lain: **neo-tradisionalis, modernis dan konservatif.**

Keluarga KH. Abdul Kafi peneliti kategorikan kepada **neo-tradisionalis**, karena pandangan-pandangan beliau mengenai bagaimana kepemimpinan dalam keluarga dan prinsip egalitarianisme yang beliau terapkan di dalam keluarganya tetap berlandaskan kepada nash-nash al-Qur'an dan sunah sebagaimana umumnya keluarga santri dengan doktrin-doktrin di dalamnya atau bisa dikatakan sebagai landasan-landasan yang digunakan oleh para santri salaf. Namun beliau juga tidak condong kepada hal itu saja. Beliau juga sangat mentolerir pandangan-

pandangan yang lebih modern dengan melontarkan beberapa pendapat yang menyatakan kebebasan perempuan dalam menjalankan aktifitas di luar rumah dengan tidak memberi batasan dengan dalih tetap pada koridor yang telah ditetapkan oleh syariat.

Berbeda dengan keluarga Gus Abdul Rozaq yang lebih condong pada pemahaman **konservatif** atau salaf. Dapat peneliti identifikasi dari beberapa tanggapan beliau mengenai pertanyaan yang peneliti ajukan tentang beberapa hal yang meliputi kepemimpinan dalam rumah tangga, prinsip egalitarianisme dan isu-isu subordinatif dalam rumah tangga. Beliau dan istri menyandarkan beberapa pandangannya kepada nash-nash al-Qur'an dan sunah tentunya, dan juga menekankan beberapa jawaban yang bisa dibilang sangat konservatif atau 'khas' santri salaf, seperti mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga yang mana seorang istri harus tunduk sepenuhnya kepada suami; harus taat dan atas izin maupun restu dari suami. Juga demikian dalam menentukan pendidikan anak yang kesemua putra-putri beliau diarahkan ke pendidikan pesantren salaf dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditawar lagi. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh latar belakang beliau berdua yang memang sama-sama berasal dari kalangan keluarga santri salaf yang memegang teguh pendapat ulama-ulama di dalam kitab-kitab klasik.

Untuk keluarga H. Hadiyatullah, peneliti mengategorikannya sebagai keluarga santri **modernis**. Meskipun beliau lahir dari keluarga santri yang notabene menekuni *thariqah*, akan tetapi beliau sangat

berpikiran terbuka dalam berbagai hal. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana H. Hadiyatullah dan Hj. Siti Rukhani menanggapi isu-isu kontemporer yang peneliti ajukan dalam beberapa pertanyaan saat wawancara. Tentang pendidikan anak-anak misalnya. Beliau dan istri lebih memilih untuk membebaskan anak-anaknya dalam menentukan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Beliau juga sangat menekankan bagaimana seharusnya pemimpin keluarga mengesampingkan atau bahkan membuang sama sekali sifat-sifat seperti egosentri; merasa bahwa harga dirinya akan hancur di depan istri apabila perannya tidak dominan dalam rumah tangga atau bahkan takut perannya akan digeser oleh istri. Beliau juga memberikan pernyataan tentang bagaimana pasangan suami istri harus saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dengan tidak mempermasalahkan peran dan profesi. Peneliti meyakini bahwa pandangan-pandangan yang beliau kemukakan pada saat wawancara merupakan buah dari keterbukaan dalam menerima gagasan-gagasan, baik dari sumber utama yaitu teks-teks agama maupun pendapat dari berbagai ulama dan pakar-pakar keluarga, mengingat beliau sudah barkarir di lembaga Pengadilan Agama sejak akhir tahun sembilan puluhan sampai sekarang.

2. Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Keluarga Priyayi

Sama halnya dengan ketiga keluarga santri yang telah peneliti paparkan sebelumnya, ketiga keluarga priyayi yang akan peneliti

paparkan kali ini masing-masing adalah keluarga Bapak Acub Zainal Abidin, keluarga Bapak Teguh Riyanto dan Keluarga Bapak Kustanto. Bahwa ketiga keluarga priyayi tersebut juga memiliki pandangan masing-masing tentang bagaimana menerapkan prinsip egalitarianisme dalam keluarga mereka. Dalam hal ini peneliti mengategorikan masing-masing dari ketiga keluarga tersebut kepada dua sekte priyayi, yaitu: **tradisional** dan **modern**.

Keluarga Bapak Acub Zainal Abidin peneliti golongan kepada keluarga priyayi **modern**. Alasan peneliti menggolongkan keluarga Pak Acub kepada sekte priyayi modern tidak terlepas dari bagaimana kehidupan mereka sebagai keluarga Jawa yang salah satunya merupakan seorang mualaf; anak dari seorang pendeta dan dalam adat istiadat priyayi, memang keluarga ini tidak begitu kental akan nuansa budaya Jawa atau bisa dibilang semi-modern. Dalam pandangannya, peneliti meyakini bahwa keluarga ini sangat menekankan prinsip keterbukaan dalam berbagai hal, salah satunya dalam menanggapi kepemimpinan otoriter dalam rumah tangga. Beliau sangat menolak sikap otoritarianisme dalam rumah tangga oleh karena keluarga merupakan relasi yang dibangun secara bersama, berlandaskan pada prinsip musyawarah dengan tidak semena-mena terhadap anggota keluarga yang lain, terlepas dari kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah dilakukan oleh suami. Namun dalam menanggapi isu subordinatif yang sempat peneliti tanyakan, Bu Lidia memberikan jawaban yang cukup

membingungkan peneliti, oleh karena pernyataan beliau yang mengacu pada dua prinsip yang seharusnya tidak dilakukan oleh keluarga priyayi modern. Dan bagi peneliti hal ini merupakan dua kutub magnet yang berlawanan.

Berbeda dengan keluarga Bapak Teguh Riyanto yang peneliti kategorikan ke dalam keluarga priyayi **tradisional**. Peneliti mengidentifikasi dari beberapa sendi kehidupan keluarga beliau yang sangat kental akan adat istiadat jawa. Hal itu juga tidak lain merupakan pengaruh dari proses ketika Pak Teguh mengenyam pendidikan di Yogyakarta dan Ibu Siswarni yang juga berasal dari Yogyakarta. Tidak seperti beberapa keluarga yang peneliti telah paparkan sebelumnya, bahwa Bu Siswarni adalah seorang ibu rumah tangga yang paling minim beraktivitas di luar rumah dan tidak berkarir. Dalam keluarga priyayi yang bersekte tradisionalis memang hal ini sangat wajar. Dapat peneliti identifikasi dari beberapa pernyataan Bu Siswarni bahwa dalam menentukan tugas di dalam rumah, beliau cenderung *manut* (jawa: patuh) terhadap perintah suami, meskipun beliau menyatakan pembagian tugas tersebut secara proporsional. Juga untuk kegiatan di luar rumah, Bu Siswarni terlebih dahulu harus mendapat legitimasi dari suami sebagaimana prosedur adat istiadat perkawinan jawa. Sebagaimana dalam istilah '*swargo nunut neroko katut*' atau ke surga ikut suami, masuk neraka juga ikut suami. Mengingat latar belakang mereka berdua yang sangat kental dengan adat istiadat jawa, dalam menanamkan prinsip

di dalam rumah tangga juga demikian, saling asah, asih dan asuh menjadi prinsip yang sangat ditekankan dalam merawat keutuhan rumah tangga mereka.

Untuk keluarga Bapak Kustanto peneliti masukkan ke dalam kategori keluarga priyayi **modern**. Peneliti mengidentifikasi dari beberapa jawaban hasil wawancara dan perilaku hidup keluarga beliau sehari-hari yang cenderung lebih “Islami” dibandingkan kedua keluarga priyayi yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Pak Kustanto dan keluarga memiliki kecenderungan untuk lebih bisa menerima doktrin-doktrin keagamaan baik melalui pengajian rutin maupun dari kegiatan keagamaan lain yang beliau jalankan, mengingat beliau juga aktif sebagai salah satu panitia kegiatan hari besar Islam. Dari jawaban beliau saat sesi wawancara juga dapat peneliti simpulkan bahwa beliau telah terikat oleh doktrin-doktrin keagamaan dalam rumah tangga yang lebih condong ke arah konservatif, meski tidak terikat secara paten. Mengenai isu subordinatif, beliau menyatakan bahwa tidak secara mutlak istri harus satu pandangan dengan suami, akan tetapi beliau juga menyatakan bahwa keputusan tetap berada di tangan suami dengan syarat semua kebijakan dalam rumah tangga harus sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan keahlian masing-masing dan harus sesuai dengan konteks. Untuk penerapan prinsip egalitarianisme di dalam keluarganya, beliau menyatakan pentingnya untuk saling menghormati; suami terhadap istri dan begitu juga sebaliknya. Hal ini beliau lakukan tidak lain demi

terciptanya keadilan dalam keluarga. Sehingga dapat peneliti temukan bahwa Pak Kustanto sekeluarga telah menerapkan prinsip egalitarianisme dengan tidak secara utuh sebagaimana keluarga modern, karena dalam satu sisi beliau masih terikat oleh doktrin-doktrin atau tafsir keagamaan yang cenderung ke arah konservatif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan analisis data yang diperoleh tentang Membangun Keluarga Sakinah dengan Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Santri dan Priyayi di Kecamatan Lumajang, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa persepsi tentang membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme antara keluarga santri dan keluarga priyayi sangatlah berbeda. Bahkan diantara ketiga keluarga santri dan priyayi yang telah dipaparkan, masing-masing peneliti dapat menggolongkannya ke dalam tiga kategori. Namun secara garis besar peneliti dapat menggolongkannya ke dalam dua kategori besar, yaitu **modern** dan **konservatif**.
2. Penerapan prinsip egalitarianisme di kalangan keluarga santri dan priyayi **modern** lebih condong terhadap kebebasan istri untuk menjalankan karir di luar rumah tanpa memandang apakah peran istri akan mengungguli suami dalam keluarga, dengan catatan tidak keluar dari koridor agama dan adat budaya keluarga jawa yang menjadi konsep dasar fondasi rumah tangga mereka. Sedangkan untuk kalangan keluarga santri dan priyayi **konservatif** lebih memandangnya sebagai kebebasan yang harus dilegitimasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan doktrin-doktrin teks agama klasik dan

adat budaya keluarga Jawa yang kental yang menjadi fondasi untuk membangun keluarga mereka.

B. Saran

1. Bagi peneliti, terdapat sebuah harapan besar setelah menikah nanti, dapat memegang teguh dan menjalankan prinsip egalitarianisme sesuai dengan konsep dasar di dalam al-Qur'an, dengan tujuan utama terlaksananya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga dapat merekonstruksi pemahaman sebagian masyarakat yang masih bias gender dan bisa menjadi contoh yang baik dalam kehidupan berumah tangga.
2. Bagi keluarga kalangan santri yang peneliti kategorikan konservatif, hendaknya bisa keluar dari zona “nyaman” dengan lebih memperluas pandangan serta terbuka terhadap pandangan-pandangan yang lebih modern dan moderat, agar sesuai dengan kontekstualisasi zaman. Bagi keluarga priyayi yang konservatif, hendaknya juga lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan yang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tidak meninggalkan tradisi luhur yang baik, yang dinilai sesuai dengan konteks kemajuan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Imam, Muhammad. 2008. *Hukum Waris Wanita*. Jakarta: Embun Publishing
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, Edisi Revisi
- Geertz, Clifford. 2013. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Kabupaten Lumajang, BPS. 2017. *Kecamatan Lumajang dalam Angka 2017*. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang
- Madjid, Nurchlosih. 2010. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Muhammad Abdurrahim, Ahmad. 2015. *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*. Jakarta Timur: Istanbul
- Mulia, Siti Musdah. 2010. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan
- Mulyadi, Muhammad. 2012. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakarta Utara: Public Institute

- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Rosidin. 2013. *Fiqih Munakahat Praktis: Tarjamah Kitab Dhau' al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah: Karya Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari*. Malang: Litera Ulul Albab
- Shihab, M. Quraish. 2014. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan
- Shihab, M. Quraish. 2015. *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-anakku*. Tangerang: Lentera Hati
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Agus. 2014. *Atlas Walisongo*. Depok: Pustaka IIMaN
- Tim Penyusun. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press

Undang-Undang

- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*.

Skripsi


- Fadli Zaelani, Thoriq. 2017. *Konsep Keluarga Sakinah menurut Hamka (Studi atas Tafsir Al-Azhar)*. Skripsi IAIN Surakarta, Surakarta
- Khuroidatun Nisa', Anifatul. 2016. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari*

Kabupaten Malang). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang

Nisa, Aimatun. 2009. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

Jurnal Online

quraishshihab.com, *Laki-laki dan Perempuan Sama*. Diakses pada 21 Juni 2015



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Membangun Keluarga Sakinah dengan Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Santri dan Priyayi di Kecamatan Lumajang	Membangun Keluarga Sakinah dengan Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Santri dan Priyayi	<ol style="list-style-type: none"> Persepsi keluarga santri dan priyayi dalam membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme Penerapan prinsip egalitarianisme dalam keluarga santri dan priyayi 	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan tentang keluarga sakinah <ol style="list-style-type: none"> Konsep dasar keluarga sakinah Pengertian keluarga sakinah Tinjauan tentang egalitarianisme <ol style="list-style-type: none"> Pengertian egalitarianisme Konsep dasar egalitarianisme Kajian tentang relasi gender 	<ol style="list-style-type: none"> Primer <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Sekunder <ol style="list-style-type: none"> Buku-buku Undang-undang Jurnal-jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> Metode penelitian kualitatif Pendekatan <i>field research</i> Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana persepsi keluarga kalangan santri dan priyayi di kecamatan Lumajang dalam membangun keluarga sakinah dengan prinsip egalitarianisme? Bagaimana penerapan prinsip egalitarianisme dalam keluarga santri dan priyayi?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Abdul Aziz Arifudin
NIM : 083 141 026
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Membangun Keluarga Sakinah dengan Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Santri dan Priyayi di Kecamatan Lumajang Tahun 2018”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya di dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jember, 21 Mei 2019
Saya yang menyatakan



Abdul Aziz Arifudin
NIM: 083141026





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id

LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN

Nomor : 072/2247/427.75/2018

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Menimbang** : Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Jember Nomor: B-1553/In.20/4.a/PP.00.9/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Permohonan Penelitian atas nama ABDUL AZIZ ARIFUDIN.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ABDUL AZIZ ARIFUDIN
2. Alamat : Jl. Panjaitan Gg Lantas No. 54 Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : IAIN Jember/083141026
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Proposal : Membangun Keluarga Sakinah dengan Prinsip Egalitarianisme di Kalangan Santri dan Priyayi di Kecamatan Lumajang
2. Tujuan : Penelitian
3. Bidang Penelitian : Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah
4. Penanggungjawab : Dr. Pujiono, M.Ag
5. Anggota/Peserta : -
6. Waktu Penelitian : 13 s/d 30 November 2018
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lumajang

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 13 November 2018

a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Bidang HAL,

Drs. ABU HASAN

Pembina

NIP. 19620801 199303 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan),
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang,
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Sdr. Camat Lumajang,
5. Sdr. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Jember,
6. Sdr. Yang Bersangkutan

FOTO-FOTO WAWANCARA



Gambar 1.1. Wawancara dengan H. Hadiyatullah S.H., M.H dan Hj. Siti Rukhani di Lumajang.



Gambar 2.1. Keluarga Gus Abdul Rozaq dan Ning Umi Zalicha di Lumajang.



Gambar 3.1. Wawancara dengan Bapak Kustanto, S.Pd di Lumajang.



Gambar 2.2. Wawancara dengan Gus Abdul Rozaq dan Ning Umi Zalicha di Lumajang.

IAIN JEMBER



Gambar 4.1. Wawancara dengan KH. Abdul Kafi, S.H di Lumajang.



Gambar 5.1. Wawancara dengan Ibu Siswarni di Lumajang.



Gambar 6.1. Keluarga Bapak Acub Zainal Abidin dan Ibu Lidia Rudianti di Lumajang.



Gambar 3.2. Keluarga Bapak Kustanto, S.Pd dan Ibu Sri Yuliasuti Ningsih, S.Pd di Lumajang.

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Abdul Aziz Arifudin
Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 01 Oktober 1995
Ayah : (Alm) Bahroji Karim
Ibu : Siti Mutmainnah
NIM : 083 141 026
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Riwayat Pendidikan :

1. TK Muslimat NU Lumajang 2001-2002
2. SD Islam Tompokersan Lumajang 2002-2008
3. MTs Negeri Lumajang 2008-2011
4. MAN Lumajang 2011-2014